KAJIAN NORMATIF ATAS *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Magister Hukum Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh:
Nella Apriana Siregar
NPM: 2420010090

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN TESIS

Nama : Nella Apriana Siregar

NPM : 2420010090

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kajian Normatif Atas *Restorative Justice* Bagi Penyalah Guna Narkotika di Tingkat Penuntutan

Pengesahan Tesis

Medan, 11 September 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
(Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline,S.H.,M.Kn)	(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H.,M.Hum.)

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
(Prof.Dr.Triono Eddy, S.H., M.Hum.)	(Assoc.Prof.Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

KAJIAN NORMATIF ATAS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji

Yang dibentuk oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan

Lulus Dalam Ujian Tesis

Pada Hari, Jumat Tanggal 11 September 2026

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H — 1.
 Ketua
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H — 2.
 Sekretaris
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn — 3.
 Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KAJIAN NORMATIF ATAS *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 September 2026

Penulis



Nella Apriana Siregar

2420010090

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan yang berdampak pada meningkatnya jumlah perkara pidana dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pemidanaan penjara. Di sisi lain, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Namun, pengaturan dan penerapannya terhadap penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan masih menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian norma hukum, syarat penerapan, dan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika, syarat dan kriteria penerapannya pada tingkat penuntutan, serta pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan parameter yang seragam mengenai kriteria penyalahguna narkotika yang dapat memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Dalam praktik, penerapannya masih bergantung pada hasil asesmen terpadu, jumlah barang bukti, dan pertimbangan jaksa sebagai *dominus litis*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan pedoman penerapan agar pelaksanaan *Restorative Justice* memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penyalahguna Narkotika, Penuntutan, Rehabilitasi.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia remains a serious issue, contributing to the increasing number of criminal cases and the overcapacity of correctional institutions. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides for rehabilitation of drug addicts and victims of drug abuse, law enforcement practices continue to rely predominantly on imprisonment. At the same time, the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia has implemented a prosecution termination policy based on *Restorative Justice*. However, the legal framework and its implementation at the prosecution stage continue to raise issues regarding the conformity of legal norms, the applicable requirements, and their practical enforcement.

This study aims to analyze the legal framework governing the application of *Restorative Justice* for drug abusers, the requirements and criteria for its implementation at the prosecution stage, and the application of prosecution termination based on the restorative justice approach. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that the application of *Restorative Justice* for drug abusers has been legally recognized under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. Nevertheless, these regulations have not yet established uniform parameters regarding the criteria for drug abusers who are eligible for prosecution termination based on *Restorative Justice*. In practice, its implementation still depends on the results of integrated assessments, the quantity of seized narcotics, and the discretion of the public prosecutor as the *dominus litis*. Therefore, harmonization of the regulatory framework and strengthening of implementation guidelines are necessary to ensure legal certainty, justice, and legal expediency in the application of *Restorative Justice*.

Keywords: *Restorative Justice*, Narcotics Abusers, Prosecution, Rehabilitation.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudulkan " Kajian Normatif Atas *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika di Tingkat Penuntutan"

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya spesial diberikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan segenap jiwa dan raga kepada Mendiang Ibunda saya yang selama memulai perkuliahan telah memberikan support hingga titik ini dengan curahan kasih sayang serta yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga saat ini saya bisa menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Akrim, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus

berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum., selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU dan Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UMSU.
4. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline,S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mengarahkan, dan menguatkan saya selama proses penulisan tesis ini.
5. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi tesis ini.
7. Kepada Jodi Novan Mampe Tua Sitorus, S.H. yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada rekan - rekan di Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu.
9. Kepada rekan rekan di Kejaksaan Negeri Bangka.
10. Kemudian tidak luput diucapkan atas jasa-jasa berharga disampaikan kepada teman-teman di kelas Eksekutif Magister Ilmu Hukum yang telah membersamai selama masa studi ini berakhir dengan kekompakan yang tidak putus tanpa memandang status pekerjaan/profesi dan jabatan yaitu kepada teman-teman sekalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 12 Maret 2026

Hormat Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 18

C. Tujuan Penelitian 19

D. Manfaat Penelitian 20

E. Keaslian Penelitian 21

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 23

1. Kerangka Teori 23

2. Kerangka Konsep 29

G. Metode Penelitian 49

a. Jenis Penelitian 50

b. Pendekatan Penelitian 52

c. Sifat penelitian 54

d. Sumber Data 54

e. Alat Pengumpulan Data 58

f. Analisis Data 58

BAB II Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Penuntutan Di Indonesia 60

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana..... 60

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika 68

C. Sistem Penuntutan dan Pengaturan Hukum *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 75

BAB III Syarat Dan Kriteria Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika 83

A. Konsep dan Tujuan *Restorative Justice* dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika..... 83

B. Syarat dan Kriteria Restorative Justice di Tahap Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika 97

C. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara melalui Pendekatan *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika..... 116

D. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice terhadap Penyalahguna Narkotika 125

BAB IV Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan 131

A. Mekanisme Penyelesaian Perkara bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan 131

B. Penerapan *Restorative Justice* bagi Penyalahguna Narkotika di tahap

Penuntutan dan Pertimbangan Penuntut Umum dalam Menerapkan *Restorative Justice* terhadap Penyalahguna Narkotika 145

C. *Restorative Justice* di Tahap Penuntutan Sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 151

BAB V PENUTUP..... 161

A. Kesimpulan 161

B. Saran..... 163

DAFTAR PUSTAKA 165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum yang hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kompleksitas tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam kebijakan pemidanaan, khususnya terhadap penyalahguna narkotika yang pada hakikatnya merupakan pelaku sekaligus korban (*self-victimizing victim*). Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penerapan pidana penjara sebagai instrumen utama penanggulangan penyalahgunaan narkotika, mengingat tujuan pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga diarahkan pada rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial.[1]

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan kriminalitas yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas yang meliputi aspek kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya memiliki karakteristik yang kompleks

[1] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 81.

karena melibatkan berbagai faktor, baik faktor individual, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun pengaruh jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat terorganisasi. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat preventif dan rehabilitatif secara seimbang.[2]

Dalam perspektif hukum nasional, negara telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan narkotika melalui pembentukan kerangka regulasi yang relatif komprehensif. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur dua pendekatan sekaligus dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, yakni pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, serta pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika yang dipandang sebagai individu yang memerlukan pemulihan dari ketergantungan zat adiktif.[3]

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, pendekatan represif masih menjadi kebijakan yang dominan dalam penanganan perkara narkotika. Penyalahguna narkotika sering kali diproses melalui mekanisme peradilan pidana konvensional dan dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi ketergantungan yang dialami oleh

[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pelaku. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika bahkan diperlakukan secara homogen dengan pelaku peredaran gelap narkotika, meskipun secara faktual kedua kategori pelaku tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.[4]

Dominannya pendekatan pemidanaan tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan meningkatnya jumlah perkara narkotika yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang masih ditemukan dalam berbagai survei nasional. Berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,73% dari total populasi penduduk Indonesia usia 15–64 tahun, yang setara dengan sekitar 3,3 juta orang yang terindikasi menggunakan narkotika. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif.[5]

Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui pemidanaan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika. Dalam perspektif teori pemidanaan, keberhasilan suatu pidana tidak hanya diukur dari

[4] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2014), hlm. 102

[5] Badan Narkotika Nasional, bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*, (Jakarta: BNN, 2023)

berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuannya mencapai tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, terhadap penyalahguna narkotika diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman semata.[6]

Data tersebut bahkan diperkirakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena fenomena penyalahgunaan narkotika sering kali diibaratkan sebagai fenomena "gunung es", di mana jumlah pengguna yang terdeteksi hanya sebagian kecil dari jumlah pengguna yang sebenarnya. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah kriminalitas, tetapi juga merupakan permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terpadu.[7]

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut juga berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah perkara narkotika yang diproses dalam sistem peradilan pidana. Banyaknya perkara narkotika yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana berimplikasi pada kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mengalami masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga tahun 2024 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mencapai lebih dari 270.000 orang, sementara kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan yang tersedia jauh lebih kecil dari jumlah tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia

[6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52.

[7] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dan Narkotika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 57.

mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan.[8]

Fenomena kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih memerlukan evaluasi. Pemenjaraan yang dilakukan secara berlebihan terhadap penyalahguna narkotika berpotensi menghambat proses rehabilitasi serta tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif yang relevan dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan humanis.[9]

Dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut, sebagian besar merupakan narapidana yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Data menunjukkan bahwa lebih dari 120.000 orang penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkotika, baik sebagai pelaku peredaran gelap maupun sebagai penyalahguna narkotika. Tingginya jumlah narapidana kasus narkotika tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.[10]

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya menjadi instrumen yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada

[8] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia Tahun 2024*.

[9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 57.

[10] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, data penghuni lapas dan rutan kasus narkotika tahun 2024

pembalasan, tetapi juga mengedepankan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, terhadap penyalahguna narkotika yang memenuhi persyaratan hukum, penerapan *Restorative Justice* merupakan alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern.[11]

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun efektivitas pembinaan narapidana. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan proses pembinaan terhadap narapidana tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan bahkan menjadi tempat berkembangnya kembali jaringan peredaran gelap narkotika yang melibatkan narapidana maupun pihak luar. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan penjara tidak selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi individu yang sebenarnya merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika.

Dalam perkembangan teori hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, antara lain pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta perbaikan perilaku pelaku. Konsep tersebut mendorong berkembangnya pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam konteks

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 53.

tersebut adalah konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif.[12]

Selain pendekatan hukum pidana, perkembangan pemikiran dalam kriminologi dan viktimologi juga memberikan perspektif yang berbeda terhadap penyalahguna narkotika. Dalam kajian viktimologi modern, penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Ketergantungan tersebut pada umumnya muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kondisi psikologis, lingkungan pergaulan, maupun faktor ekonomi yang mendorong individu untuk menggunakan narkotika sebagai bentuk pelarian dari permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam perspektif viktimologi, penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai self-victimizing victims, yaitu individu yang menjadi korban dari perilaku yang dilakukannya sendiri akibat ketergantungan terhadap suatu zat adiktif.[13]

Pandangan tersebut kemudian mendorong munculnya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan penyalahguna narkotika. Dalam pendekatan ini, penyalahguna narkotika tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi sanksi pidana, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pemulihan dari ketergantungan yang dialaminya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan hukum pidana modern yang menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga harus memperhatikan aspek perbaikan pelaku serta

[12] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 92.

[13] J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 47.

perlindungan masyarakat secara keseluruhan.[14]

Dalam konteks hukum nasional, perspektif tersebut sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional pada dasarnya telah mengakui bahwa penyalahguna narkotika memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika.[15]

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui sarana penal maupun nonpenal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern.[16]

Namun demikian, implementasi ketentuan rehabilitasi tersebut dalam praktik

[14] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

[16] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29

peradilan pidana belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana konvensional dan dijatuhi pidana penjara tanpa terlebih dahulu dilakukan asesmen secara komprehensif mengenai kondisi ketergantungan yang dialami oleh pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan praktik penegakan hukum yang masih didominasi oleh pendekatan pemidanaan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkotika. Salah satu kebijakan penting dalam hal ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Melalui kebijakan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada hakim untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam program rehabilitasi apabila memenuhi kriteria tertentu, antara lain terkait dengan jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan serta hasil asesmen yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum.[17]

Selain itu, Mahkamah Agung juga memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur penempatan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi serta mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga rehabilitasi. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penerapan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkotika yang melibatkan penyalahguna atau pecandu narkotika.

Di tingkat internasional, pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika juga telah diterapkan oleh berbagai negara sebagai bagian dari kebijakan reformasi hukum narkotika. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah kebijakan dekriminalisasi penggunaan narkotika yang diterapkan di Portugal sejak tahun 2001. Dalam kebijakan tersebut, penggunaan narkotika dalam jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi tidak lagi diproses melalui mekanisme peradilan pidana, melainkan ditangani melalui pendekatan administratif dan kesehatan masyarakat. Penyalahguna narkotika diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi dan konseling guna membantu mereka keluar dari ketergantungan terhadap narkotika.[18]

Kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkotika dan tingkat kematian akibat overdosis di Portugal. Selain itu, pendekatan tersebut juga berhasil mengurangi beban sistem peradilan pidana karena perkara yang berkaitan dengan penggunaan narkotika tidak lagi diproses melalui mekanisme peradilan pidana konvensional. Pengalaman Portugal menunjukkan bahwa pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan sosial dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif

[18] Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, 2009

dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika.[19]

Meskipun konteks sosial dan sistem hukum di Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut, pengalaman internasional tersebut dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia. Pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan menjadi salah satu alternatif kebijakan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam penanganan perkara penyalahguna narkotika. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya difokuskan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan pelaku dari ketergantungan narkotika serta reintegrasi sosial pelaku dalam masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan mencapai pemulihan keadaan semula serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif. Dalam paradigma keadilan restoratif, penyelesaian

[19] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, *Drug Policy Profiles: Portugal*, 2020.

perkara tidak hanya difokuskan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.[20]

Perkembangan konsep *Restorative Justice* tersebut juga mulai diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Dalam doktrin hukum acara pidana dikenal prinsip dominus litis, yaitu prinsip yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif yang tersedia dalam sistem hukum.[21]

Asas dominus litis menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Dalam konteks perkembangan sistem peradilan pidana modern di Indonesia, asas ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Melalui kewenangan dominus litis tersebut, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki ruang diskresi untuk menilai kepentingan hukum, kepentingan korban, serta kemanfaatan penyelesaian perkara bagi masyarakat. Hal ini diperkuat melalui kebijakan

[20] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

[21] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan landasan normatif bagi jaksa untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar persidangan dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, asas dominus litis menjadi instrumen penting bagi jaksa untuk tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian perkara yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam rangka mengakomodasi penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan internal yang memberikan pedoman bagi jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang kemudian diperkuat melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Kebijakan tersebut memberikan dasar normatif bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan keadaan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.[22]

Ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana, Peraturan Kejaksaan Republik

[22] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan bentuk konkret kebijakan penal yang mengintegrasikan pendekatan represif dan rehabilitatif dalam sistem penuntutan. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi penafsiran jaksa terhadap syarat dan kriteria penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman parameter agar tujuan pembentukan kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.[23]

Dalam konteks tindak pidana narkotika, penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika menjadi relevan mengingat karakteristik perbuatannya yang tidak selalu menimbulkan korban langsung selain pelaku itu sendiri. Penyalahguna narkotika pada hakikatnya merupakan individu yang mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif sehingga memerlukan penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang memberikan ruang bagi pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang lebih tepat terhadap kondisi ketergantungan yang dialaminya.

Salah satu contoh penerapan mekanisme *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika terjadi pada perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ambon, dengan tersangka Fredi Lotel dan Dicky Marthen Pariama. Keduanya disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[24] Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan pemeriksaan laboratorium, keduanya

[23] Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 37.

[24] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 203–205.

dikategorikan sebagai pengguna terakhir (end user) yang positif menggunakan narkotika namun tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Kejaksaan kemudian mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021.[25]

Contoh perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan membuka ruang bagi penanganan perkara narkotika yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, praktik tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan yuridis dan praktis, antara lain terkait penafsiran unsur tindak pidana narkotika, klasifikasi antara penyalahguna dan pengedar, serta penggunaan kewenangan diskresioner oleh jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis). Selain itu, keterbatasan pengaturan normatif yang secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam perkara narkotika serta kesiapan sarana rehabilitasi masih menjadi kendala dalam penerapannya.[26]

Dalam sistem penuntutan, jaksa memegang peranan strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara, baik melalui pelimpahan ke pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif berbasis pemulihan. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan memerlukan landasan hukum yang jelas, parameter yang terukur, serta pengawasan yang akuntabel agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi

[25] Ibid.

[26] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 203–205.

penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian akademik yang komprehensif mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan guna merumuskan model penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan sejalan dengan tujuan hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan praktis. Di antaranya adalah belum seragamnya pemahaman jaksa dalam mengklasifikasikan penyalahguna narkotika dengan pelaku peredaran gelap, keterbatasan pengaturan normatif yang secara eksplisit mengatur mekanisme *Restorative Justice* dalam perkara narkotika, serta adanya kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat disalahgunakan sehingga mengurangi daya cegah hukum pidana. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi serta lemahnya koordinasi antarpenegak hukum turut mempengaruhi efektivitas penerapan pendekatan restoratif tersebut.[27]

Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika, khususnya terhadap penyalahguna, menimbulkan problematika yuridis. Di satu sisi, norma hukum narkotika tetap mengkualifikasikan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang memandang penyalahguna sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Dualisme perspektif tersebut menimbulkan kebutuhan akan kajian mendalam

[27] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Narkotika*,(Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 156–158.

mengenai konstruksi pengaturan hukum yang secara sistematis mengakomodasi penerapan *Restorative Justice* dalam sistem penuntutan perkara narkotika.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara narkotika dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Diperlukan parameter yang jelas untuk menentukan apakah seseorang benar-benar merupakan penyalahguna yang layak mendapatkan rehabilitasi atau justru merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Parameter tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan, hasil asesmen terpadu dari tim medis dan tim hukum, serta tidak adanya keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.

Selain itu, efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika juga menjadi isu yang penting untuk dikaji secara akademik. Secara teoritis, pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial diharapkan mampu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana (recidive) di kalangan penyalahguna narkotika serta membantu pelaku untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Namun demikian, efektivitas pendekatan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, baik dari aspek normatif maupun empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan merupakan salah satu alternatif kebijakan yang memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas

penanggulangan tindak pidana narkotika sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, syarat dan kriteria penerapan, serta efektivitas pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem penuntutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penuntutan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika. Selanjutnya, teori *Restorative Justice* digunakan untuk mengkaji kesesuaian syarat dan mekanisme penghentian penuntutan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Adapun teori pemidanaan dan teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan telah mencerminkan tujuan pemidanaan modern, perlindungan hak-hak penyalahguna narkotika, serta nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[28]

Dari uraian serta kasus *Restorative Justice* bagi penyalah guna narkotika diatas, Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian penerapan hukum dengan judul penelitian "**Kajian Normatif Atas *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika Di Tingkat Penuntutan".**

B. Rumusan Masalah

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 61

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pemasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Penuntutan Di Indonesia?
2. Apa Syarat Dan Kriteria Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika?
3. Bagaimana Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika dalam sistem penuntutan di Indonesia, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan Kejaksaan, maupun doktrin hukum pidana.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* oleh penuntut umum dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penuntutan, termasuk penggunaan kewenangan diskresioner jaksa sebagai dominus litis dalam menentukan penyelesaian perkara.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yuridis serta non-yuridis dalam penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, humanis, dan

berorientasi pada pemulihan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang menjadi harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoritis

 Secara teoritis ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penembahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan penghentian penuntutan di kejaksaan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

 a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan penghentian penuntutan di kejaksaan terhadap tindak pidana narkotika.

 b. Kepada Pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan

dilaksanakan dalam upaya perbaikan proses penghentian penuntutan di kejaksaan terhadap tindak pidana narkotika .

c. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiah Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan "Kajian Normatif Atas Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Tingkat Penuntutan" belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan "Kajian Normatif Atas Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Tingkat Penuntutan" antara lain:

1. **Jhon Merdiosman Purba**, dengan judul penelitian *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana

penganiayaan serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaannya pada tahap penuntutan. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan serta didukung dengan penelitian kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaannya, penghentian penuntutan dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan serta mampu mengurangi beban perkara di pengadilan.

2. **Elon Unedo Pinondang**, dengan judul penelitian *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan barang serta mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban dalam proses

penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu kejaksaan negeri sebagai institusi yang berwenang dalam proses penuntutan perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dilakukan melalui penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam perkara perusakan barang dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut dinilai mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses peradilan formal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait "Kajian Normatif Atas Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Tingkat Penuntutan" adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan Restoratif

Konsep *Restorative Justice* pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang berfokus pada pemulihan (restoration) terhadap hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan pada pembalasan (retribution) terhadap pelaku.[29] Pendekatan ini

[29] Barda Nawawi Arief,*Op.Cit*, hlm. 102.

berangkat dari pandangan bahwa kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian yang diutamakan ialah memperbaiki kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, serta memulihkan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[30]

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif menjadi paradigma baru yang menempatkan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan kemanfaatan sebagai pilar utama dalam penyelesaian perkara pidana.[31] Prinsip ini sejalan dengan cita hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah serta mencari solusi atas akibat yang ditimbulkan.[32] Model ini menekankan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang bagi pemulihan moral dan sosial tanpa harus selalu melalui jalur pemenjaraan.

Konsep yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks

[30] Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

[31] Muladi, *Restorative Justice dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: UNDIP Press, 2019), hlm. 77.

[32] Ibid., hlm. 81.

penyalahguna narkotika, pendekatan tersebut memiliki relevansi karena tujuan utama penanganannya bukan sekadar penghukuman, melainkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, teori *Restorative Justice* menjadi landasan konseptual dalam menganalisis penerapan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika pada penelitian ini.[33]

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi landasan filosofis utama dalam penerapan *Restorative Justice*. Plato mendefinisikan keadilan sebagai keadaan ketika setiap individu menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat.[34] Sedangkan Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (yang memberikan hak sesuai kontribusi) dan keadilan korektif (yang memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran).[35]

Dalam konteks hukum pidana modern, teori keadilan yang paling relevan ialah konsep keadilan korektif, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial akibat tindak pidana melalui tindakan pemulihan terhadap korban maupun pelaku.[36] John Rawls melalui teori justice as fairness juga menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pihak, termasuk pelaku tindak pidana yang tetap memiliki hak untuk dipulihkan secara moral dan sosial.[37]

[33] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.
[34] Plato, *The Republic*, (Cambridge: CUP, 2000), hlm. 94.
[35] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm. 114.
[36] John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.
[37] Ibid., hlm. 52.

Berdasarkan teori ini, *Restorative Justice* dapat dipandang sebagai perwujudan keadilan korektif yang tidak hanya menuntut tanggung jawab pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan martabat kemanusiaannya.[38]

Dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum modern, konsep keadilan senantiasa menjadi pokok bahasan yang mendasar. Keadilan tidak pernah menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli semata, melainkan merupakan hasil refleksi intelektual dari berbagai pemikir lintas disiplin ilmu. Sejumlah tokoh seperti Thomas Aquinas, Aristotle, John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Nozick, serta Richard Posner telah memberikan kontribusi konseptual mengenai hakikat dan penerapan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[39]

Di antara para pemikir tersebut, pemikiran John Rawls menjadi salah satu rujukan utama dalam diskursus akademik di bidang filsafat, hukum, ekonomi, maupun ilmu politik. Pemikiran Rawls banyak memengaruhi perkembangan teori keadilan kontemporer, khususnya melalui karya monumentalnya A Theory of Justice. Melalui karya tersebut Rawls dikenal sebagai salah satu filsuf Amerika yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran mengenai keadilan pada akhir abad ke-20.[40]

Meskipun demikian, konstruksi pemikiran Rawls sering dianggap cukup kompleks sehingga tidak selalu mudah dipahami secara langsung. Bahkan

[38] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Keadilan Restoratif*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 45.

[39] John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

[40] Ibid., hlm. 10.

setelah dilakukan berbagai interpretasi oleh para ahli, konsep keadilan yang dikemukakan Rawls masih kerap dianggap sulit untuk dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih sistematis guna memberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai teori keadilan Rawls, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam karyanya A Theory of Justice.[41]

Secara konseptual, teori keadilan Rawls menempatkan beberapa gagasan pokok sebagai dasar. Pertama, keadilan menghendaki adanya jaminan kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Kedua, setiap individu harus memperoleh perlakuan yang setara dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pemanfaatan berbagai sumber daya sosial yang tersedia dalam masyarakat. Ketiga, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh posisi dan manfaat sosial tanpa dipengaruhi oleh faktor kelahiran maupun latar belakang ekonomi.[42]

Berdasarkan gagasan tersebut, Rawls merumuskan tiga prinsip dasar keadilan yang sering dijadikan rujukan dalam teori hukum dan filsafat politik, yaitu prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), prinsip perbedaan (difference principle), serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Prinsip kebebasan yang sama menegaskan bahwa setiap individu

[41] John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge: Harvard University Press, 2001, hlm. 42.

[42] John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 52–55.

memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Sementara itu, prinsip persamaan kesempatan menghendaki agar setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh posisi sosial maupun jabatan publik.[43]

c. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menjadi dasar rasional dalam menentukan tujuan dan arah hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana klasik dikenal tiga teori utama, yakni teori absolut (vergeldingstheorie), teori relatif (doeltheorie), dan teori gabungan (verenigings-theorie).[44]

Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan jahat, sementara teori relatif menekankan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan di masa depan.[45] Adapun teori gabungan mengintegrasikan kedua pandangan tersebut dengan memasukkan unsur kemanfaatan sosial dan pemulihan moral.

Penerapan *Restorative Justice* lebih sejalan dengan teori relatif dan teori gabungan, karena keduanya menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan dan pemulihan sosial, bukan sekadar pembalasan.[46] Dalam konteks penyalahguna narkotika, rehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan wujud konkret teori pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan diri

[43] Ibid., hlm. 60–65.
[44] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 71.
[45] Lilik Mulyadi, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.
[46] Ibid.

pelaku, bukan penghukuman semata.[47]

Dalam doktrin hukum pidana, teori pemidanaan merupakan konsep fundamental yang menjelaskan alasan dan tujuan negara menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, teori pemidanaan memberikan dasar filosofis sekaligus kerangka analitis bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk dan tujuan dari penjatuhan pidana. Melalui teori pemidanaan, dapat dipahami bahwa pidana bukan sekadar hukuman yang bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat serta pemulihan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[48]

2. Kerangka Konsep

a. *Restorative Justice*

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam konteks penelitian ini, *Restorative Justice* dipahami sebagai pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan sosial dan moral penyalahguna narkotika

[47] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

[48] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

melalui mekanisme penghentian penuntutan dan rehabilitasi.[49]

Dalam kajian hukum pidana modern, konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif berkembang sebagai pendekatan baru yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap paradigma sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (retributive justice), sehingga sering kali mengabaikan kepentingan korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, keadilan restoratif menekankan pentingnya penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terkait dalam masyarakat guna mencapai pemulihan keadaan seperti semula.[50]

Secara konseptual, *Restorative Justice* dipahami sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan

[49] Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 1 angka 1.

[50] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5.

hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.[51]

Dalam kerangka konseptual hukum pidana, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berfokus pada hubungan antara pelaku dan negara, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya serta terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, pelaku diharapkan dapat memahami dampak perbuatannya, mengakui kesalahannya, serta bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.[52]

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan sosial serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif sering kali dilakukan melalui mekanisme mediasi, perdamaian, atau kesepakatan bersama yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.[53]

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai memperoleh tempat yang signifikan sebagai bagian dari kebijakan penegakan

[51] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 37.

[52] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale: Herald Press, 1990, hlm. 181.

[53] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 85.

hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan lembaga penegak hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui peraturan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[54]

b. Narkotika

Dalam kerangka konsep penelitian hukum pidana, istilah narkotika perlu dijelaskan secara komprehensif agar memiliki batasan konseptual yang jelas dalam analisis ilmiah. Secara umum, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia sehingga menimbulkan perubahan terhadap kesadaran, perasaan, persepsi, serta perilaku seseorang. Zat tersebut dapat berasal dari tanaman, bukan tanaman, maupun hasil sintesis kimia yang dikembangkan melalui proses ilmiah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, definisi mengenai narkotika secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

[54] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara terus-menerus.[55]

Pengaturan mengenai narkotika dalam sistem hukum nasional pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberadaan narkotika memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, negara melalui kebijakan hukum pidana menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai produksi, distribusi, pengawasan, serta penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.[56]

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana narkotika dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menggunakannya, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, peredaran gelap narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary

[55] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

[56] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 18.

crime) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan generasi muda suatu bangsa.[57]

Lebih lanjut, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkotika juga mencakup klasifikasi terhadap jenis-jenis narkotika yang dibedakan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan serta manfaatnya bagi dunia medis. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam menentukan bentuk pengawasan, pengendalian, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Dengan adanya penggolongan tersebut, negara dapat mengatur secara lebih sistematis mengenai penggunaan narkotika dalam bidang kesehatan sekaligus melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaannya.[58]

Selain itu, dalam kajian hukum pidana dikenal pula beberapa kategori pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yaitu produsen, pengedar, kurir, serta penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan lainnya. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika sering kali berada dalam kondisi ketergantungan terhadap zat tersebut sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitasi dan pemulihan.[59]

[57] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 25.

[58] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6.

[59] Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 56.

Perkembangan kebijakan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan penyalahguna narkotika. Apabila pada masa sebelumnya penyalahguna narkotika lebih dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi pidana, maka dalam perkembangan saat ini penyalahguna narkotika mulai dipandang sebagai individu yang juga merupakan korban dari ketergantungan terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika mulai diarahkan pada upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, agar yang bersangkutan dapat terbebas dari ketergantungan serta kembali menjalani kehidupan secara normal dalam masyarakat.[60]

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif untuk memberikan sanksi pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan terhadap individu yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana di bidang narkotika harus mampu mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan pendekatan kesehatan dan sosial.[61]

c. Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

[60] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

[61] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 72.

Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam konteks penelitian ini, penyalahguna ditempatkan sebagai subjek hukum yang lebih tepat ditangani melalui pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata represif, mengingat karakter perbuatannya lebih mencerminkan bentuk ketergantungan atau gangguan kesehatan daripada kejahatan yang berdimensi komersial.[62]

Istilah penyalahguna narkotika merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam pembahasan mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika. Penyalahguna narkotika pada dasarnya merujuk pada individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan narkotika secara tidak sah tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik, mental, maupun kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep penyalahguna narkotika menjadi penting dalam menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.[63]

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengertian mengenai penyalahguna narkotika telah dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut

[62] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 15.

[63] Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 58.

menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rumusan ini menegaskan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum, seperti untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah. Apabila penggunaan tersebut dilakukan di luar tujuan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.[64]

Penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi kesehatan, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan. Individu yang menyalahgunakan narkotika umumnya mengalami ketergantungan terhadap zat tersebut sehingga memengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya. Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tubuh, menurunkan kemampuan berpikir secara rasional, serta memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sering kali menyebabkan penyalahguna narkotika mengalami kesulitan untuk menghentikan penggunaan narkotika tanpa adanya bantuan atau intervensi dari pihak lain.[65]

[64] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15.

[65] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 34.

Dalam perspektif kriminologi, penyalahguna narkotika sering kali dipandang sebagai individu yang berada dalam kondisi ketergantungan terhadap zat adiktif. Ketergantungan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kondisi psikologis, rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan emosional, maupun keinginan untuk melarikan diri dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa pengaruh lingkungan sosial, pergaulan dengan kelompok sebaya, tekanan dari lingkungan pertemanan, serta kemudahan dalam memperoleh narkotika. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut dapat mendorong seseorang untuk mencoba menggunakan narkotika hingga akhirnya mengalami ketergantungan terhadap zat tersebut.[66]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedudukan penyalahguna narkotika berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika. Pelaku peredaran gelap narkotika, seperti produsen, bandar, maupun pengedar, pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas yang dilakukannya. Sebaliknya, penyalahguna narkotika pada umumnya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri tanpa adanya tujuan untuk memperdagangkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern, penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan proses pemulihan dari ketergantungan terhadap

[66] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 21.

narkotika.[67]

Perkembangan kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pada masa sebelumnya, penyalahguna narkotika cenderung diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya melalui mekanisme pemidanaan yang bersifat represif. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai dampak kesehatan dari penyalahgunaan narkotika, pendekatan terhadap penyalahguna narkotika mulai diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penyalahguna narkotika sering kali merupakan korban dari ketergantungan terhadap zat adiktif yang memerlukan penanganan medis dan sosial secara berkelanjutan.[68]

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan

[67] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 75.

[68] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 92.

bermasyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi individu yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika.[69]

Selain pendekatan rehabilitasi, dalam praktik penegakan hukum juga dikenal berbagai mekanisme yang bertujuan untuk memberikan penanganan yang lebih proporsional terhadap penyalahguna narkotika. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif dari proses pemidanaan yang berpotensi memperburuk kondisi sosial maupun psikologis penyalahguna narkotika. Dengan memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi dan pembinaan, diharapkan individu tersebut dapat terbebas dari ketergantungan terhadap narkotika serta mampu kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat.[70]

d. Tingkat Penuntutan

Tingkat penuntutan adalah tahap dalam proses peradilan pidana yang menjadi kewenangan jaksa sebagai dominus litis, yakni pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat dihentikan berdasarkan alasan yuridis tertentu. Dalam konteks *Restorative Justice*, tahap ini menjadi titik penting karena di sinilah kebijakan penghentian penuntutan dapat diterapkan dengan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[71]

[69] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

[70] Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta, 2022.

[71] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peranan strategis dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak untuk diajukan ke persidangan atau tidak. Dalam proses penegakan hukum pidana, penuntutan menjadi jembatan antara tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan tahap pemeriksaan di persidangan oleh hakim. Melalui proses penuntutan, negara menjalankan kewenangannya untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana agar dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, penuntutan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya proses peradilan pidana yang adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[72]

Pengertian penuntutan secara yuridis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Definisi ini menunjukkan bahwa penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menegaskan peran negara dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada

[72] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 158

masyarakat.[73]

Kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam sistem hukum Indonesia diberikan kepada penuntut umum yang berada dalam institusi kejaksaan. Dalam hal ini, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan kejaksaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penuntutan dapat dilakukan secara objektif dan profesional demi tercapainya keadilan dalam proses peradilan pidana.[74]

Dalam melaksanakan kewenangannya, penuntut umum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah penanganan suatu perkara pidana. Penuntut umum tidak hanya bertugas untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas perkara, kecukupan alat bukti, serta kemungkinan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan, penuntut umum harus terlebih dahulu memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi serta didukung oleh alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.[75]

[73] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 7.

[74] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2.

[75] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 385.

Dalam doktrin hukum pidana modern, penuntut umum juga dikenal sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana. Kewenangan ini sering disebut sebagai asas *dominus litis*, yaitu prinsip yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara pidana. Melalui asas tersebut, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan atau tidak. Prinsip ini memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.[76]

Selain itu, dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, kewenangan penuntutan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai upaya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penuntutan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, seperti pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik sosial, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum saat ini mulai berkembang pendekatan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan penuntutan, salah satunya melalui penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*).[77]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penuntutan merupakan tahapan yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan

[76] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 89.

[77] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 64.

pidana karena menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara pidana. Melalui kewenangan yang dimilikinya, penuntut umum tidak hanya berperan sebagai pihak yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai pengendali proses penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Oleh karena itu, keberadaan penuntutan menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

e. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tindakan pemulihan terhadap penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan, baik secara medis maupun sosial. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, rehabilitasi merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika dengan mempertimbangkan hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh BNN dan tim ahli.[78]

Rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial bagi individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Pendekatan rehabilitasi lahir dari pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan permasalahan kesehatan dan

[78] Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restorative Justice*, Pasal 3 ayat (2)

sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, selain melalui pendekatan pemidanaan, sistem hukum di Indonesia juga memberikan ruang bagi upaya rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap penyalahguna narkotika.[79]

Konsep rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika didasarkan pada pemikiran bahwa individu yang menyalahgunakan narkotika sering kali berada dalam kondisi ketergantungan terhadap zat tersebut sehingga memerlukan penanganan medis dan sosial secara berkelanjutan. Ketergantungan narkotika dapat menyebabkan gangguan terhadap fungsi fisik maupun mental seseorang, sehingga memengaruhi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara normal dalam masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi salah satu sarana yang penting untuk membantu penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan serta dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.[80]

Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam hukum positif Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu

[79] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 96.

[80] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 45.

yang memerlukan proses pemulihan dari ketergantungan terhadap narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika.[81]

Rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terdiri dari dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan terhadap narkotika. Proses ini umumnya dilakukan melalui berbagai metode terapi medis yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan individu serta mengurangi ketergantungan terhadap zat adiktif. Sementara itu, rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan individu agar dapat berfungsi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui rehabilitasi sosial, individu yang sebelumnya mengalami ketergantungan narkotika dibimbing untuk membangun kembali kepercayaan diri, keterampilan sosial, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif.[82]

Selain sebagai bentuk pemulihan terhadap penyalahguna narkotika, rehabilitasi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam upaya penanggulangan permasalahan narkotika secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi, diharapkan individu tersebut dapat terbebas dari

[81] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.
[82] Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 112.

ketergantungan terhadap narkotika sehingga tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kondisi individu, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan narkotika secara berulang.[83]

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, rehabilitasi juga dapat menjadi salah satu bentuk penanganan perkara narkotika yang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Hakim, penuntut umum, maupun penyidik dapat merekomendasikan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria tertentu, terutama apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika yang sebenarnya lebih membutuhkan penanganan medis dan sosial dibandingkan dengan hukuman penjara.[84]

Penerapan rehabilitasi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang banyak diisi oleh narapidana kasus narkotika. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara justru tidak mendapatkan penanganan yang memadai terhadap ketergantungan yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dalam

[83] Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jakarta, 2022.

[84] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

menangani penyalahguna narkotika sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Melalui rehabilitasi, penyalahguna narkotika dapat memperoleh perawatan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang dialaminya sehingga peluang untuk pulih dan kembali ke masyarakat menjadi lebih besar.[85]

Selain itu, pendekatan rehabilitasi juga sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada prinsip pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam paradigma ini, tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga pada upaya memperbaiki kondisi individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi, diharapkan individu tersebut dapat memperbaiki kehidupannya serta kembali berperan secara positif dalam masyarakat.[86]

Dengan demikian, rehabilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kesehatan dan sosial. Melalui pendekatan rehabilitasi, penyalahguna narkotika diberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan dari ketergantungan yang dialaminya sehingga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan rehabilitasi dalam sistem

[85] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 105.

[86] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 74.

hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemanusiaan dalam menangani permasalahan narkotika.

Dengan demikian, kerangka konsep dalam penelitian ini menghubungkan empat unsur pokok, yaitu keadilan restoratif, penyalahguna narkotika, kewenangan penuntutan, dan kebijakan rehabilitasi. Hubungan keempat konsep tersebut menjadi dasar untuk menilai secara normatif apakah penerapan kebijakan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan telah sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam diskursus hukum berfungsi sebagai kompas epistemologis yang menjamin validitas dan reliabilitas temuan objektif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, sinkronisasi vertikal maupun horizontal, serta analisis terhadap asas-asas hukum yang fundamental.

Melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti berupaya melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran John Rawls dan Immanuel Kant untuk menemukan relevansinya dalam memperkuat perlindungan hukum di Indonesia.

Adapun metode penelitian ini menjelaskan terkait:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

berfokus pada norma hukum positif yang berlaku serta asas, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah secara mendalam kesesuaian antara teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.87 Penelitian ini tidak menitikberatkan pada observasi empiris terhadap perilaku masyarakat, melainkan pada analisis terhadap norma hukum dan penerapannya secara konseptual.

Dalam kerangka ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan menilai norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan. Kajian dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

[87] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13–15

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi antara ketentuan hukum yang mengatur keadilan restoratif dan kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan dasar *Restorative Justice* dalam teori hukum pidana dan menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Selain itu, analisis dilakukan secara preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kecukupan dan keadilan dari norma tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan substantif bagi penyalahguna narkotika.

Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif murni dengan karakter deskriptif-analitis, yang menitikberatkan pada kajian terhadap sistem hukum tertulis dan tidak melibatkan pengumpulan data empiris lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap norma, asas, dan kebijakan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan, serta upaya menemukan bentuk ideal penerapan prinsip keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan yuridis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan hukum yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice* dan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahguna narkotika. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami hubungan hierarkis, harmonisasi, serta kesesuaian antara berbagai instrumen hukum, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan
c. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana norma-norma yang terkandung dalam peraturan tersebut telah konsisten dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan

dalam sistem hukum pidana Indonesia.[88]

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka berpikir teoretis yang menjelaskan makna dan tujuan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum pidana, teori keadilan, serta teori kebijakan hukum yang relevan.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menafsirkan bagaimana konsep *Restorative Justice* yang berorientasi pada pemulihan sosial dan moral pelaku dapat diintegrasikan ke dalam sistem penuntutan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara konsep keadilan restoratif dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan.[89]

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Selain dua pendekatan di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dalam arti normatif, yakni dengan penelitian kasus 1 perkara narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* diajukan oleh beberapa kejaksaan negeri di Indonesia.

Pendekatan kasus ini memberikan perspektif tambahan untuk memahami batas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika, terutama dalam menilai kriteria penyalahguna yang layak memperoleh rehabilitasi

[88] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–134

[89] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 22–27.

berdasarkan hasil asesmen terpadu dan pertimbangan yuridis penuntut umum.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai norma hukum positif yang mengatur penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan, serta melakukan analisis terhadap kesesuaian norma tersebut dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara menyeluruh suatu peraturan hukum atau fenomena hukum tertentu, sedangkan penelitian analitis berupaya menelaah makna dan struktur hukum yang terdapat di dalamnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, sifat deskriptif-analitis dalam konteks penelitian hukum normatif bukan hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai dan menginterpretasikan norma tersebut secara yuridis.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan tidak diperoleh dari hasil observasi lapangan atau wawancara, melainkan bersumber dari bahan hukum yang berfungsi sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[90]

[90] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* ,hlm. 180–181.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif**,** yaitu memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga negara yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum utama dalam menentukan kedudukan penyalahguna narkotika dan mekanisme penegakan hukumnya.
b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi landasan normatif penerapan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan.
c. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice*, yang mengatur secara khusus mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
d. Peraturan terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan sistem peradilan pidana dan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum dan memperluas perspektif teoretis penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Buku-buku ilmiah, karya akademik, dan monograf hukum pidana yang membahas teori keadilan, *Restorative Justice*, dan kebijakan hukum pidana.
b. Artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
c. Pendapat para pakar hukum, hasil seminar, dan publikasi ilmiah dari lembaga seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga akademik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memahami dan memperjelas istilah, konsep, serta rujukan yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup:

a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, untuk menjelaskan terminologi hukum yang digunakan.
b. Ensiklopedia hukum atau sumber pengetahuan umum yang memberikan konteks tambahan terhadap isu-isu hukum yang dikaji.

Ketiga jenis bahan hukum tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan analisis normatif terhadap penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum dan pendekatan teoretis guna menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

e. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpul data tidak berupa instrumen empiris seperti kuesioner, observasi, atau wawancara, melainkan

berbentuk alat pengumpul bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran, inventarisasi, dan analisis terhadap sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.[91]

Metode studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun alat utama yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum meliputi:

1. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Peneliti menghimpun seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan isu penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Proses inventarisasi dilakukan dengan menelaah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara dan sumber hukum tepercaya, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kejaksaan Republik Indonesia serta situs resmi pemerintah.

2. Kajian Literatur Ilmiah

Peneliti menggunakan berbagai literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema *Restorative Justice*, kebijakan hukum pidana, dan penegakan hukum narkotika. Literatur tersebut dianalisis untuk memahami teori, konsep, dan pandangan doktrinal yang mendukung argumentasi hukum dalam

[91] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,* hlm. 181–183.

penelitian ini.

3. Analisis Dokumen

Sebagai bagian dari pendekatan kasus (*case approach*), alat pengumpul bahan hukum juga mencakup penelusuran putusan pengadilan, surat edaran, atau kebijakan internal Kejaksaan yang mencerminkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum dan konsistensi penerapan asas keadilan restoratif.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, validitas, dan keabsahan sumbernya. Hasil pengumpulan bahan hukum disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum, terutama interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis, guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, alat pengumpul data dalam penelitian ini berfungsi untuk menghimpun, mengklarifikasi, dan memverifikasi norma hukum yang menjadi dasar penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan, serta memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan sumber hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

f. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, istilah analisis data pada dasarnya diartikan sebagai analisis bahan hukum, karena sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya, bukan dari data empiris lapangan. Analisis bahan hukum dilakukan

untuk menafsirkan, menilai, dan menarik kesimpulan terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan.[92]

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif preskriptif, yang berarti bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik, tetapi dianalisis berdasarkan isi dan substansinya melalui penalaran hukum. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

[92] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 186–188.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PENUNTUTAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan salah satu konsep yang berkembang dalam pemikiran hukum pidana modern yang menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku. Dalam pendekatan yang bersifat retributif tersebut, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum yang harus dibalas dengan pemberian sanksi pidana oleh negara. Namun demikian, pendekatan tersebut dalam praktiknya seringkali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[93]

Restorative Justice menawarkan paradigma yang berbeda dalam memandang tindak pidana dan cara penyelesaiannya. Dalam pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata

[93] Tony F. Marshall, *Restorative Justice*: An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana tersebut.[94]

Howard Zehr menjelaskan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat dalam upaya bersama untuk menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Melalui pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya akibat tindak pidana, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya dengan cara memperbaiki kerugian yang timbul.[95]

Pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapannya. Prinsip tersebut antara lain menempatkan tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang timbul, serta memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[96]

Berdasarkan teori *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, penyelesaian perkara pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian

[94] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 81.

[95] Howard Zehr, The Little Book of *Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.

[96] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada proses pemulihan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dengan demikian, konsep *Restorative Justice* sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai *Restorative Justice* harus dinilai berdasarkan sejauh mana norma yang dibentuk mampu mewujudkan pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.[97]

Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, prinsip pemulihan dalam *Restorative Justice* mencerminkan konsep *justice as fairness*, yaitu perlakuan hukum yang mempertimbangkan kondisi konkret setiap individu. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penerapan pendekatan restoratif memberikan kesempatan kepada penyalahguna yang memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk perlakuan yang proporsional, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun tujuan penegakan hukum.[98]

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai mendapatkan tempat dalam berbagai kebijakan penegakan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan ini pada dasarnya sejalan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengedepankan prinsip musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara melalui dialog dan

[97] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

[98] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 61.

perdamaian antara para pihak telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelesaian konflik di tingkat komunitas.[99]

Pengakuan terhadap pendekatan *Restorative Justice* juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengakomodasi konsep tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman.[100]

Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, berkembangnya konsep *Restorative Justice* dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan kriminal di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya dilakukan melalui perubahan jenis sanksi, tetapi juga melalui pembentukan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif dalam mencapai perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *Restorative Justice* dalam berbagai regulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[101]

Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga memperoleh dasar hukum

[99] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 94.

[100] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[101] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 31.

dalam kebijakan penegakan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke proses penuntutan atau dapat diselesaikan melalui pendekatan tertentu yang lebih mengedepankan keadilan substantif. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan jaksa sebagai dominus litis yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana.[102]

Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penuntutan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.[103]

Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penuntutan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga harus

[102] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

[103] Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tetap memperhatikan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan.[104]

Peraturan tersebut juga mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut telah dipulihkan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban.[105]

Selain mengatur persyaratan substantif, Peraturan Kejaksaan tersebut juga mengatur prosedur penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penuntutan. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak lain yang dianggap relevan. Apabila proses tersebut menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak, maka jaksa dapat mengajukan penghentian penuntutan kepada pimpinan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[106]

Di samping Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kebijakan mengenai penerapan *Restorative Justice* juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang

[104] Ibid., Pasal 3.
[105] Ibid., Pasal 5.
[106] Ibid., Pasal 8.

tersebut menegaskan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut membuka ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, termasuk melalui penerapan *Restorative Justice*.[107]

Selain itu, dalam praktik kelembagaan kejaksaan juga dikenal kebijakan internal yang mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi sistem penegakan hukum. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif terhadap kepentingan masyarakat, serta mampu memberikan keadilan yang lebih substansial bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.[108]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan yang lebih substantif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* semakin memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan penegakan hukum, khususnya yang dikeluarkan oleh lembaga kejaksaan sebagai salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana.

[107] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[108] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan implementasi kebijakan penal yang memberikan ruang diskresi kepada penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktik penuntutan. Dari perspektif teori *Restorative Justice*, keberhasilan penghentian penuntutan harus diukur berdasarkan tercapainya pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata karena terpenuhinya persyaratan administratif. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dipahami sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[109]

Berdasarkan uraian mengenai konsep Restorative Justice tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata diarahkan pada pemberian pembalasan kepada pelaku, melainkan berorientasi pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Apabila dianalisis menggunakan Teori Keadilan Restoratif yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, penyelesaian perkara pidana harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[110]

[109] Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 36.

[110] Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Teori Keadilan John Rawls, penerapan Restorative Justice juga mencerminkan prinsip justice as fairness, yaitu memberikan perlakuan yang proporsional kepada setiap orang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Penyalahguna narkotika yang pada hakikatnya merupakan individu yang mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif patut memperoleh penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan.[111] Oleh karena itu, pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan narkotika merupakan salah satu isu penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka kriminalitas, serta terganggunya stabilitas sosial. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan berupaya mengatur dan mengendalikan penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan.[112]

[111] John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 52.

[112] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

Secara umum, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[113]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan serta manfaatnya bagi kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena memiliki potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sebagai pilihan terakhir serta memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dan banyak digunakan untuk kepentingan terapi medis.[114]

[113] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

[114] Ibid., Pasal 6.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya diarahkan pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada perlindungan masyarakat melalui pemulihan penyalahguna. Dengan demikian, keberadaan ketentuan rehabilitasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang mengintegrasikan sarana penal dan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.[115]

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dilarang berkaitan dengan narkotika. Perbuatan tersebut antara lain meliputi produksi, impor, ekspor, peredaran, penjualan, penyimpanan, serta penggunaan narkotika tanpa izin yang sah. Setiap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa dasar hukum yang sah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.[116]

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan produksi, peredaran, maupun penggunaan narkotika secara melawan hukum. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari

[115] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 38.

[116] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dan Narkotika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

produsen, pengedar, hingga pengguna narkotika. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terdapat perbedaan perlakuan antara pelaku peredaran gelap narkotika dengan penyalahguna narkotika, khususnya yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pendekatan penanganannya.[117]

Penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan mengenai penyalahguna narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika seringkali merupakan individu yang mengalami ketergantungan terhadap zat tersebut sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif.[118]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan perhatian terhadap aspek rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menangani penyalahguna narkotika tidak semata-mata melalui pemidanaan, tetapi juga melalui proses pemulihan agar individu yang bersangkutan dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di tengah

[117] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 118.

[118] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15.

masyarakat.[119]

Lebih lanjut, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis narkotika yang digunakan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum ketentuan tersebut seringkali dikaitkan dengan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, khususnya apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.[120]

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kebijakan mengenai penanganan penyalahguna narkotika juga diatur dalam berbagai regulasi lain yang bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan masalah narkotika. Salah satu di antaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkotika.[121]

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan

[119] Ibid., Pasal 54.
[120] Ibid., Pasal 127.
[121] Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

terhadap penyalahguna narkotika juga mulai dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan dan pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama bagi mereka yang bukan merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang melibatkan penyalahguna narkotika dalam kondisi tertentu dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata bersifat represif.[122]

Perkembangan kebijakan tersebut juga tercermin dalam kebijakan penegakan hukum yang dikeluarkan oleh kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhinya ketentuan lain yang diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun tidak secara khusus mengatur perkara narkotika, kebijakan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem penegakan hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.[123]

Kewenangan penuntut umum sebagai *dominus litis* memberikan dasar bagi

[122] Muladi*, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 92.

[123] Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

jaksa untuk menentukan arah penyelesaian perkara pidana sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Ditinjau dari teori pemidanaan, penggunaan kewenangan tersebut harus diarahkan pada tercapainya tujuan rehabilitasi, pencegahan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat, sehingga penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* tidak dipandang sebagai bentuk pengabaian penegakan hukum, melainkan sebagai implementasi kebijakan pemidanaan modern.[124]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan produksi, peredaran, maupun penggunaan narkotika secara melawan hukum. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang seringkali berkaitan dengan kondisi ketergantungan terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan rehabilitatif dan pembinaan agar yang bersangkutan dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahguna narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika sehingga penanganannya tidak dapat disamakan. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, perlakuan yang berbeda terhadap penyalahguna narkotika merupakan bentuk keadilan substantif karena

[124] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 60.

mempertimbangkan kondisi individual pelaku. Di sisi lain, Teori Keadilan Restoratif menempatkan penyalahguna sebagai individu yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi sehingga tujuan penyelesaian perkara bukan hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga mengembalikan fungsi sosial pelaku dalam masyarakat.[125]

C. Sistem Penuntutan dan Pengaturan Hukum *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau tidak. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, tahap penuntutan berada setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan oleh hakim. Melalui tahap ini, penuntut umum melakukan penilaian terhadap hasil penyidikan serta menentukan langkah hukum yang akan ditempuh terhadap perkara pidana yang ditangani.[126]

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pengertian penuntutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 7 KUHAP menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan rumusan tersebut dapat

[125] John Rawls, op. cit., hlm. 60

[126] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145.

dipahami bahwa penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum sebagai representasi negara untuk membawa suatu perkara pidana ke hadapan pengadilan guna memperoleh putusan hakim.[127]

Kewenangan untuk melakukan penuntutan diberikan secara khusus kepada lembaga kejaksaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian, kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[128]

Dalam menjalankan fungsi penuntutan tersebut, jaksa memiliki kedudukan sebagai dominus litis atau pengendali perkara. Konsep dominus litis menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Kedudukan tersebut memberikan ruang bagi jaksa untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum maupun kepentingan masyarakat sebelum memutuskan langkah hukum yang akan diambil dalam penyelesaian suatu perkara pidana.[129]

Perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang

[127] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 7.

[128] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a.

[129] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 121.

sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif atau penghukuman terhadap pelaku mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian serta penyelesaian konflik secara lebih humanis. Pendekatan tersebut dikenal dengan konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana.[130]

Restorative Justice pada dasarnya merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula akibat terjadinya tindak pidana. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif diharapkan dapat menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.[131]

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan penegakan hukum yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif dalam tahap penuntutan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan

[130] Howard Zehr, The Little Book of *Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 38.
[131] Ibid.

terhadap perkara pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.[132]

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan hukum yang lebih luas dalam masyarakat.[133]

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Syarat tersebut antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta adanya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Selain itu, perdamaian antara pelaku dan korban harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[134]

Selain melalui peraturan kejaksaan, konsep *Restorative Justice* juga mulai diakomodasi dalam pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana dengan

[132] Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[133] Ibid., Pasal 3.

[134] Ibid., Pasal 5.

memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP baru tersebut mengedepankan konsep keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.[135]

Selain itu, dalam rancangan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), konsep keadilan restoratif juga mulai diakomodasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses persidangan. Dalam konsep KUHAP baru tersebut, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan pada berbagai tahapan proses peradilan pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.[136]

Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam pembaruan KUHAP tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara lebih konstruktif. Dengan adanya mekanisme tersebut, penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif serta mampu mengurangi beban perkara di pengadilan.[137]

Dalam perspektif akademik, penerapan *Restorative Justice* dalam sistem

[135] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[136] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

[137] Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 72.

penuntutan dipandang sebagai langkah yang penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[138]

Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan secara lebih efektif. Dalam konteks tersebut, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[139]

Selain itu, beberapa akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam sistem penegakan hukum pidana. Menurut Faisal Riza, pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis karena melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan penyelesaian perkara yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.[140]

[138] Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: UNDIP Press, 2004, hlm. 95.

[139] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 88.

[140] Faisal Riza, *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Medan:

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Melalui kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai dominus litis, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses persidangan di pengadilan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta konsep pembaruan KUHAP menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pengaturan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika telah menunjukkan perubahan orientasi kebijakan hukum pidana dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan rehabilitatif. Ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana, perubahan tersebut merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang bertujuan mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, teori *Restorative Justice* menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara pidana tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari tercapainya pemulihan terhadap pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang telah ada

UMSU Press, hlm. 88.)

perlu diterapkan secara konsisten agar tujuan pembentukan kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara efektif.[141]

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dianalisis bahwa kewenangan Penuntut Umum sebagai dominus litis memberikan ruang bagi jaksa untuk menentukan penyelesaian perkara yang paling memenuhi rasa keadilan. Menurut Teori Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan implementasi penegakan hukum yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, korban, maupun pelaku. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan bentuk konkret penerapan teori tersebut dalam sistem penuntutan di Indonesia.[142]

.

[141] Tony F. Marshall, *Op. cit.*, hlm. 11;
[142] Tony F. Marshall, op. cit., hlm. 5.

BAB III

SYARAT DAN KRITERIA PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Konsep dan Tujuan *Restorative Justice* dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian perkara pidana, dari yang semula berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu model penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *Restorative Justice* menjadi sangat relevan diterapkan khususnya terhadap penyalahguna narkotika yang pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak semata-mata menempatkan pidana penjara sebagai tujuan utama penegakan hukum, melainkan lebih mengutamakan upaya rehabilitasi,

perdamaian, pemulihan kerugian, dan pengembalian pelaku ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial sehingga penyelesaiannya harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersama-sama guna memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.[143]

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam bidang penuntutan, *Restorative Justice* diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat demi terciptanya penyelesaian perkara yang berkeadilan dan proporsional.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya berangkat dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku. Sistem pemidanaan yang bersifat represif dinilai tidak selalu mampu menyelesaikan akar persoalan tindak pidana, bahkan dalam beberapa keadaan justru menimbulkan persoalan baru, seperti stigmatisasi terhadap pelaku, overcrowding lembaga pemasyarakatan, dan tingginya angka residivisme. Oleh sebab itu, *Restorative Justice* hadir sebagai alternatif

[143] Arief, Barda Nawawi. Op.Cit, hlm 20.

penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penerapan *Restorative Justice* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional lainnya. Hal tersebut dikarenakan penyalahguna narkotika sering kali berada dalam posisi sebagai self victimizing victim, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban akibat ketergantungan narkotika yang dialaminya. Penyalahguna narkotika pada umumnya mengalami gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang membutuhkan penanganan secara rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman melalui pidana penjara.[144]

Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika. Prinsip *justice as fairness* menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang proporsional sesuai dengan kondisi objektif yang melatarbelakangi perbuatannya. Oleh karena itu, pemberian rehabilitasi melalui mekanisme *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika merupakan bentuk perlakuan yang adil sepanjang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tujuan penegakan hukum.[145]

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu

[144] Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 29.

[145] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan penyalahguna narkotika sebagai subjek yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada hakikatnya merupakan implementasi dari tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan korektif.

Menurut Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang bertujuan mengembalikan kondisi sosial masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara.[146] Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pemulihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan hubungan sosial, tetapi juga pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.

Pendapat Eva Achjani Zulfa tersebut memperkuat teori *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall bahwa penyelesaian perkara pidana harus diarahkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks penyalahguna narkotika, pemulihan tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penyalahguna dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, syarat penerapan *Restorative Justice* tidak boleh

[146] Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

dimaknai hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemulihan yang menjadi esensi keadilan restoratif.[147]

Penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Hak tersebut mencakup pula hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahguna narkotika harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan, bukan hanya pembalasan.

Selain itu, konsep *Restorative Justice* juga memiliki hubungan erat dengan teori tujuan pemidanaan modern. Dalam teori pemidanaan klasik, pidana lebih dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Namun dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan juga preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Menurut Muladi, pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial.[148]

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pendekatan pemidanaan yang hanya mengutamakan pidana penjara sering kali tidak efektif karena tidak

[147] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 8.

[148] Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm.75.

menyelesaikan akar persoalan ketergantungan narkotika. Bahkan dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan sering menjadi tempat berkembangnya jaringan peredaran narkotika. Oleh sebab itu, rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice* dianggap lebih tepat diterapkan terhadap penyalahguna narkotika dibandingkan penghukuman semata.

Konsep *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga berkaitan dengan politik hukum pidana Indonesia. Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sudarto, politik hukum pidana merupakan usaha rasional dari negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non penal.[149] Dalam konteks tindak pidana narkotika, kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika menunjukkan adanya orientasi politik hukum pidana yang lebih menekankan pada aspek pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga didukung oleh berbagai instrumen hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan juga menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Pedoman tersebut memberikan petunjuk teknis bagi jaksa dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif.

[149] Sudarto, Op.Cit. hlm 39.

Dalam praktiknya, *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika tidak dapat diterapkan terhadap seluruh pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan tersebut hanya dapat diberikan kepada penyalahguna yang memenuhi syarat tertentu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang cermat oleh aparat penegak hukum untuk membedakan antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, pengedar, bandar, maupun kurir narkotika.

Salah satu instrumen penting dalam menentukan kelayakan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika adalah asesmen terpadu. Asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari unsur Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, dokter, dan psikolog. Hasil asesmen tersebut digunakan untuk menentukan tingkat ketergantungan tersangka, keterlibatan dalam jaringan narkotika, serta rekomendasi rehabilitasi.[150]

Dalam perspektif sosiologis, *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Pemidanaan penjara sering menyebabkan penyalahguna narkotika mengalami pengucilan sosial sehingga sulit kembali diterima di masyarakat. Sebaliknya, rehabilitasi melalui *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk pulih dan memperbaiki kehidupannya.

Selain itu, *Restorative Justice* juga memiliki tujuan untuk mengurangi

[150] Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

overcrowding lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan berbagai data pemasyarakatan, sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia berasal dari perkara narkotika, khususnya penyalahguna narkotika. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi melebihi daya tampung sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembinaan narapidana. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika melalui *Restorative Justice* merupakan langkah strategis dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Menurut M. Hamdan, pendekatan hukum pidana modern harus mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.[151] Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus memberikan kesempatan pemulihan kepada penyalahguna narkotika.

Konsep *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga memiliki hubungan erat dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Prinsip tersebut menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah sarana lain dianggap tidak efektif. Oleh sebab itu, terhadap penyalahguna narkotika yang lebih membutuhkan rehabilitasi, pendekatan non penal melalui rehabilitasi menjadi lebih tepat dibandingkan pemidanaan penjara.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga mencerminkan adanya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan tersebut terlihat dari perubahan orientasi sistem

[151] Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 39.

peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata menekankan penghukuman, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial. Pembaharuan demikian sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus mampu memberikan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat.[152]

Di lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pembahasan mengenai *Restorative Justice* juga berkembang sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional. Menurut Rahmat Hidayat dalam kajiannya mengenai penegakan hukum pidana, pendekatan *Restorative Justice* merupakan bentuk penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan represif semata.[153] Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai diterapkan terhadap penyalahguna narkotika karena penyalahguna pada dasarnya membutuhkan rehabilitasi dan pembinaan.

Tujuan utama *Restorative Justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika pada dasarnya meliputi beberapa aspek penting. Pertama, memulihkan kondisi kesehatan fisik dan mental penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial. Kedua, mengembalikan penyalahguna narkotika agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana narkotika. Keempat, menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan

[152] Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 56.

[153] Hidayat, Rahmat. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Medan: Pustaka Prima, 2021),hlm 38.

berkeadilan.

Selain itu, *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi juga melalui pemulihan terhadap penyalahguna agar tidak kembali menggunakan narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan.

Dalam praktiknya, keberhasilan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika sangat bergantung pada sinergi antar aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat. Penyelesaian perkara melalui rehabilitasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* harus dipahami sebagai pendekatan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, konsep dan tujuan *Restorative Justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika pada dasarnya merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika merupakan

bentuk kejahatan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Menurut Romli Atmasasmita, kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non penal agar mampu menyentuh akar permasalahan kejahatan itu sendiri.[154] Pendekatan non penal dalam perkara penyalahgunaan narkotika diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika.

Dalam praktiknya, penyalahguna narkotika sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, tekanan ekonomi, pergaulan, hingga kondisi psikologis tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan penyalahguna narkotika tidak selalu dapat dipandang sebagai pelaku yang memiliki niat jahat sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya. Oleh sebab itu, pendekatan *Restorative Justice* menjadi lebih relevan diterapkan karena lebih mengutamakan pemulihan dibandingkan pembalasan.

Restorative Justice dalam penanganan penyalahguna narkotika juga berkaitan dengan teori perlindungan sosial (social defence theory). Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Marc Ancel, perlindungan masyarakat tidak cukup dilakukan dengan penghukuman, tetapi juga harus disertai

[154] Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm78.

pembinaan terhadap pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana.[155] Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena mampu mencegah penyalahguna kembali menggunakan narkotika.

Selain itu, *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga memiliki landasan filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika harus dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga merupakan implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perkara melalui rehabilitasi dianggap lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana konvensional yang memerlukan waktu panjang dan biaya besar.

Di samping itu, *Restorative Justice* juga memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum karena mampu mengurangi beban penanganan perkara pidana narkotika yang setiap tahun terus meningkat. Berdasarkan berbagai data penegakan hukum, sebagian besar perkara narkotika yang masuk ke pengadilan

[155] Ancel, Marc. Social Defence. (London: Routledge, 1965), hlm 23.

merupakan perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus menangani jumlah perkara yang sangat besar. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara melalui rehabilitasi menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif.

Menurut Siswanto Sunarso, kebijakan hukum pidana terhadap penyalahguna narkotika harus mengedepankan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif.[156] Pendekatan represif tetap diperlukan terhadap bandar dan pengedar narkotika, sedangkan terhadap penyalahguna narkotika lebih tepat diterapkan pendekatan rehabilitasi. Pemisahan kebijakan tersebut penting agar penegakan hukum tidak kehilangan orientasi keadilan.

Konsep *Restorative Justice* juga memiliki hubungan erat dengan prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana modern. Prinsip tersebut menghendaki agar penjatuhan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, motif melakukan tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, kondisi ketergantungan pelaku terhadap narkotika menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat.

Selain itu, *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika juga bertujuan menghilangkan stigma negatif terhadap penyalahguna narkotika. Dalam praktiknya, mantan penyalahguna narkotika sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan diterima kembali di lingkungan masyarakat

[156] Sunarso, Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),hlm 35.

karena adanya cap sebagai mantan narapidana. Kondisi tersebut justru dapat mendorong penyalahguna kembali menggunakan narkotika. Oleh sebab itu, rehabilitasi melalui *Restorative Justice* diharapkan mampu membantu penyalahguna untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Dalam perspektif hukum kesehatan, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika juga merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang wajib diberikan oleh negara. Ketergantungan narkotika pada dasarnya merupakan gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis. Oleh sebab itu, penyalahguna narkotika tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kriminal.

Lebih lanjut, *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan sosial. Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka kriminalitas, serta terganggunya stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Menurut Topo Santoso, pembaharuan hukum pidana harus diarahkan pada sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.[157] Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan *Restorative Justice* dianggap lebih sesuai dengan tujuan tersebut karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk

[157] Santoso, Topo. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 46.

memperbaiki diri.

Dalam praktik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika juga menjadi bagian dari transformasi penegakan hukum modern yang mengedepankan hati nurani dan keadilan substantif. Jaksa tidak lagi hanya diposisikan sebagai penuntut umum yang berorientasi pada penghukuman, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan sosial.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, efektif, dan humanis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan semata-mata menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh.

B. Syarat dan Kriteria *Restorative Justice* di Tahap Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika

Penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang bertujuan untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, humanis, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu berujung pada pemidanaan melalui proses peradilan formal, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami

korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara luas.[158]

Dalam konteks sistem penuntutan di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penuntut umum. Sebagai pihak yang memiliki kedudukan sebagai dominus litis atau pengendali perkara, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana perlu dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan atau dapat diselesaikan melalui mekanisme lain yang lebih berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan harus dilakukan secara selektif dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal lembaga kejaksaan.[159]

Pengaturan mengenai syarat penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan secara khusus diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu dengan

[158] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 93.

[159] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 121), hlm 35.

mempertimbangkan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.[160]

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Syarat pertama adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan lebih diarahkan kepada pelaku yang tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya sehingga masih memiliki peluang untuk dilakukan pembinaan tanpa harus melalui proses pemidanaan di pengadilan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[161]

Syarat kedua adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau hanya diancam dengan pidana denda. Pembatasan ini dimaksudkan agar mekanisme *Restorative Justice* hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang relatif ringan. Tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat atau mengancam kepentingan umum pada umumnya tidak dapat diselesaikan

[160] Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[161] Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf a.

melalui mekanisme keadilan restoratif karena tetap memerlukan proses penegakan hukum melalui peradilan pidana formal. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* harus tetap mempertimbangkan aspek kepentingan umum dan perlindungan masyarakat.[162]

Syarat berikutnya adalah adanya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan kerugian tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian barang yang menjadi objek tindak pidana, pembayaran ganti kerugian kepada korban, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati oleh para pihak. Dalam konsep keadilan restoratif, pemulihan kerugian merupakan unsur yang sangat penting karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan adanya pemulihan kerugian tersebut, korban diharapkan dapat memperoleh rasa keadilan yang lebih nyata dibandingkan dengan sekadar penjatuhan pidana kepada pelaku.[163]

Selain persyaratan tersebut, penerapan *Restorative Justice* juga harus didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, jaksa berperan sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu forum dialog atau musyawarah guna mencapai kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses dialog tersebut biasanya juga melibatkan keluarga

[162] Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf b.
[163] Ibid., Pasal 5 ayat (1) huruf c.

pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang dianggap dapat membantu tercapainya penyelesaian perkara secara damai.[164]

Selain mengatur syarat-syarat penerapan *Restorative Justice*, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur mekanisme pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam proses tersebut, jaksa wajib melakukan penelitian terhadap perkara yang bersangkutan untuk memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Setelah itu, jaksa dapat memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku dan korban melalui forum musyawarah yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Apabila kesepakatan perdamaian telah tercapai dan disetujui oleh para pihak, maka jaksa dapat mengusulkan penghentian penuntutan kepada pimpinan kejaksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.[165]

Selain Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kebijakan mengenai penerapan *Restorative Justice* juga diperkuat melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain melalui pembentukan Rumah *Restorative Justice* di berbagai daerah. Rumah *Restorative Justice* merupakan sarana yang disediakan oleh kejaksaan untuk memfasilitasi proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melalui keberadaan Rumah *Restorative Justice* tersebut, diharapkan proses penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara lebih efektif serta mampu menciptakan

[164] Ibid., Pasal 8.
[165] Ibid., Pasal 9.

penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.[166]

Di samping pengaturan dalam peraturan kejaksaan, konsep *Restorative Justice* juga tercermin dalam pembaruan hukum pidana nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru tersebut menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.[167]

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan meliputi beberapa aspek, antara lain mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan konsep *Restorative Justice*.[168]

Selain itu, KUHP juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban dalam proses penjatuhan pidana. Perdamaian tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, sistem hukum pidana Indonesia mulai memberikan

[166] Kejaksaan Republik Indonesia, Kebijakan Pembentukan Rumah *Restorative Justice*.

[167] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[168] Ibid., Pasal 51.

perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian konflik secara damai antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana.[169]

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan *Restorative Justice* juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi penuntut umum untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kebijakan penuntutan, termasuk kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.[170]

Penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi partisipasi aktif para pihak yang terlibat dalam perkara, pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta upaya untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* juga harus dilakukan secara transparan, sukarela, serta menghormati hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara.[171]

[169] Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 75.

[170] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145.

[171] Howard Zehr, The Little Book of *Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 38.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan humanis. Melalui pengaturan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta kewenangan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, penerapan keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang mampu memberikan keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang menggunakannya, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan pemidanaan semata, melainkan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui mekanisme rehabilitasi serta pendekatan keadilan restoratif.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, penyalahguna narkotika sering dipandang tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai

korban dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan ruang bagi penanganan yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui rehabilitasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Restorative Justice* yang menekankan pada pemulihan kondisi pelaku serta upaya mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.[172]

Secara normatif, pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[173]

Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan perhatian terhadap upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum nasional tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.[174]

Lebih lanjut, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan agar pecandu narkotika menjalani pengobatan atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi. Ketentuan

[172] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidan*a, (Semarang: UNDIP Press, 2004), hlm. 93.

[173] Howard Zehr, The Little Book of *Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 38.

[174] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam penanganan perkara narkotika, khususnya terhadap pelaku yang dikualifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika.[175]

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan rehabilitasi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman ini memberikan panduan bagi jaksa dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Pedoman tersebut menegaskan bahwa jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan penuntutan terhadap perkara narkotika, termasuk dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme rehabilitasi dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan.[176]

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seorang tersangka penyalahguna narkotika dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Kriteria pertama adalah bahwa tersangka disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatur mengenai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

[175] Ibid., Pasal 1 angka 15.
[176] Ibid., Pasal 54.

Dengan demikian, mekanisme rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan pada dasarnya diperuntukkan bagi pelaku yang berstatus sebagai penyalahguna narkotika dan bukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.[177]

Kriteria kedua adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka terbukti positif menggunakan narkotika. Pemeriksaan laboratorium tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka memang benar-benar menggunakan narkotika sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika. Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan apakah tersangka dapat diproses melalui mekanisme rehabilitasi.[178]

Kriteria ketiga adalah bahwa berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan hanya berperan sebagai pengguna terakhir atau end user. Pemeriksaan terhadap profil tersangka ini sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas peredaran narkotika yang lebih luas. Apabila tersangka terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, maka mekanisme rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan.[179]

Kriteria keempat adalah bahwa tersangka ditangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu

[177] Ibid., Pasal 103.
[178] Indonesia, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021.
[179] Ibid

hari. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka benar-benar merupakan pengguna narkotika bagi diri sendiri dan bukan bagian dari kegiatan peredaran narkotika. Jumlah barang bukti menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan peran seseorang dalam tindak pidana narkotika.[180]

Kriteria kelima adalah bahwa berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika. Asesmen terpadu dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur penegak hukum dan tenaga medis yang bertugas menilai kondisi tersangka serta menentukan jenis penanganan yang paling tepat. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi jaksa dalam menentukan apakah tersangka dapat menjalani rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice*.[181]

Kriteria berikutnya adalah bahwa tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program rehabilitasi diberikan kepada pelaku yang masih memiliki peluang untuk dipulihkan melalui proses pembinaan dan pengobatan. Apabila seseorang telah berkali-kali menjalani rehabilitasi tetapi tetap melakukan penyalahgunaan narkotika, maka pendekatan rehabilitasi perlu dipertimbangkan kembali secara lebih cermat.[182]

Selain itu, pedoman tersebut juga mensyaratkan adanya surat jaminan dari keluarga atau wali tersangka yang menyatakan kesediaan untuk menjamin tersangka menjalani program rehabilitasi melalui proses hukum. Surat jaminan

[180] Ibid
[181] Ibid.
[182] Ibid

tersebut menunjukkan adanya dukungan dari keluarga dalam proses pemulihan tersangka sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi.[183]

Di samping kriteria yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana serta adanya kesepakatan penyelesaian perkara yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang terlibat.

Ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana, penetapan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* merupakan bentuk pembatasan penggunaan diskresi penuntut umum agar penerapannya tetap berada dalam koridor kepastian hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus mampu menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak-hak pelaku. Oleh karena itu, syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan mekanisme normatif untuk memastikan bahwa penghentian penuntutan hanya diberikan kepada penyalahguna narkotika yang benar-benar memenuhi kriteria rehabilitatif dan tidak berkaitan dengan jaringan peredaran

[183] Ibid

gelap narkotika.[184]

Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi lemah. Oleh karena itu, jaksa sebagai penuntut umum harus melakukan penilaian secara cermat terhadap setiap perkara penyalahgunaan narkotika yang akan diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, penerapan pendekatan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan antara lain untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.[185]

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal kejaksaan. Kriteria tersebut mencakup aspek status pelaku sebagai penyalahguna narkotika, keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran

[184] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 44

[185] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

narkotika, jumlah barang bukti yang ditemukan, hasil pemeriksaan laboratorium dan asesmen terpadu, serta adanya dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi.

Melalui penerapan kriteria tersebut, diharapkan mekanisme *Restorative Justice* dapat digunakan secara tepat dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika sehingga mampu memberikan manfaat bagi pelaku, masyarakat, maupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan kriteria – kriteria diatas sudah ada kasus – kasus tindak pidana penyalahguna narkotika yang dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice.* Adapun beberapa contoh kasusnya sebagai berikut :

a. Tersangka Fatima disangka melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkara narkotika kedua yang disetujui JAM-Pidum adalah terhadap Tersangka Rini Kalenser bin Hainuri (Alm) dari Kejari Seluma. Tersangka disangka melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka diketahui positif menggunakan narkotika. Sementara hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect menunjukkan para Tersangka

tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user). Terakhir adalah hasil pemeriksaan hasil asesmen terpadu yang menetapkan para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika Selain hasil pemeriksaan, Kejagung juga memperhatikan alasan-alasan seperti para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat atau lembaga yang berwenang.[186]

b. Kedua berkas perkara narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif itu adalah terhadap Tersangka Aris A bin M. Amin dari Kejaksaaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi, yang disangka melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Satu berkas lainnya berasal diajukan oleh Kejari Kota Gorontalo yang menyeret dua orang tersangka yaitu Tersangka I Ramandika dan Tersangka II Moh Emot. Keduanya disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua permohonan

[186] https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/kejaksaan-menyetujui-2-permohonan-restorative-justice-perkara-narkotika-para-tersangka-jalani-rehabilitasi-mvk.html?screen=1

rehabilitasi perkara penyalahgunaan narkotika tersebut disetujui JAM-Pidum karena berbagai pertimbangan dan hasil pemeriksaan terhadap profil para tersangka.Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dipastikan para Tersangka positif menggunakan narkotika. Para Tersangka juga merupakan pengguna akhir (end user) dan tidak terlibat jaringan narkotika setelah diperoleh hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect. Sementara hasil asesmen terpadu memastikn para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika. Alasan persetujuan lainnya adalah Para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, serta tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika.[187]

c. 1. Tersangka Wawan Kurniawan bin AAD Admini dari Kejaksaan Negeri Kuningan, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tersangka I Andrian Sanjaya dan Tersangka II Akbar Fatahillah Sabihi

[187] https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/jampidum-menyetujui-pelaksanaan-rehabilitasi-terhadap-2-permohonan-restorative-justice-perkara-narkotika-mvk.html?screen=5

dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Poso, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tersangka Muhammad Pawas als Pawas dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tersangka Asmin alias Poles bin Daim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang disangka melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Tersangka Kumedi alias Paeng bin Alm. H. Markani dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang disangka melanggar Pertama Pasal 114 Ayat (1) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka positif menggunakan narkotika; Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode

know your suspect, para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user); Para tersangka ditangkap atau tertangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari; Berdasarkan hasil asesmen terpadu, para tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau pen yalah guna narkotika; Para tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; Ada surat jaminan para tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.[188]

6.Tersangka Fredi Lotel dan Dicky Marthen Pariama pada kejaksaan negeri ambon. Keduanya disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[189] Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan pemeriksaan laboratorium, keduanya dikategorikan sebagai pengguna terakhir (end user) yang positif menggunakan narkotika namun tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Kejaksaan kemudian mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021.

[188] https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/jam-pidum-setujui-5-pengajuan-restorative-justice-dalam-tindak-pidana-narkotika-164293-mvk.html?screen=7

[189] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 203–205.

Berdasarkan uraian mengenai syarat dan kriteria penerapan Restorative Justice tersebut, terlihat bahwa tidak semua penyalahguna narkotika dapat memperoleh penghentian penuntutan. Pembatasan tersebut merupakan bentuk penerapan Teori Pemidanaan modern yang memandang pidana sebagai sarana pembinaan serta perlindungan masyarakat. Penyalahguna yang memenuhi syarat rehabilitasi tidak lagi diposisikan sebagai objek pembalasan, melainkan sebagai individu yang memerlukan proses pemulihan sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif dibandingkan melalui pidana penjara.

Dengan demikian, syarat berupa hasil asesmen terpadu, jumlah barang bukti, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap merupakan parameter hukum yang menjaga agar penerapan Restorative Justice tetap memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan kemanfaatan dan keadilan.[190]

C. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara melalui Pendekatan *Restorative Justice* Bagi Penyalahguna Narkotika

Dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penuntut umum, jaksa tidak serta-merta melanjutkan perkara ke tahap penuntutan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tahap ini dikenal sebagai tahap pra-penuntutan yang merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui tahapan ini, jaksa melakukan evaluasi terhadap berkas perkara guna memastikan bahwa hasil penyidikan

[190] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 92.

telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 14 huruf b KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam hasil penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk meneliti kelengkapan berkas perkara serta memberikan petunjuk kepada penyidik apabila masih terdapat kekurangan dalam proses penyidikan.[191]

Dalam perkara tindak pidana narkotika, penelitian berkas perkara oleh jaksa memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan penentuan kualifikasi pelaku serta bentuk penanganan perkara yang tepat. Hal ini terutama relevan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan mekanisme rehabilitasi.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh jaksa dalam melakukan penelitian berkas perkara adalah kelengkapan formil. Kelengkapan formil berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan administratif dalam penyusunan berkas perkara, seperti identitas tersangka, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penyitaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses penyidikan. Kelengkapan formil ini penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan

[191] Pasal 14 huruf b jo. Pasal 110 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ketentuan hukum acara pidana.

Selain kelengkapan formil, jaksa juga harus memastikan terpenuhinya kelengkapan materil dari berkas perkara. Kelengkapan materil berkaitan dengan kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan untuk membuktikan adanya tindak pidana serta keterlibatan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penelitian terhadap kelengkapan materil harus dilakukan secara cermat karena berkaitan dengan penentuan apakah tersangka merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau justru terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Salah satu hal yang menjadi fokus penelitian jaksa adalah keberadaan dan jenis barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan. Barang bukti tersebut harus diperiksa secara teliti untuk memastikan jenis narkotika serta jumlahnya. Pemeriksaan terhadap barang bukti sangat penting karena jumlah narkotika yang ditemukan dapat menjadi indikator dalam menentukan peran tersangka dalam tindak pidana narkotika. Apabila jumlah barang bukti relatif kecil dan menunjukkan indikasi pemakaian pribadi, maka terdapat kemungkinan bahwa tersangka hanya berperan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan *Restorative Justice*, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa jaksa harus memastikan bahwa tersangka benar-benar merupakan penyalahguna narkotika dan bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, penelitian terhadap barang bukti harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa jumlah

narkotika yang ditemukan tidak melebihi batas pemakaian untuk satu hari.[192]

Selain penelitian terhadap barang bukti, jaksa juga harus meneliti kualifikasi tersangka dalam perkara tersebut. Penentuan kualifikasi tersangka sangat penting karena berkaitan dengan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, tersangka yang hanya menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri umumnya disangkakan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan bahwa penyalahguna narkotika juga disangkakan dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika.

Oleh karena itu, jaksa harus melakukan penelitian secara cermat terhadap kualifikasi tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasal yang disangkakan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka serta didukung oleh alat bukti yang cukup. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan tersangka dengan pasal yang disangkakan, maka jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap konstruksi perkara.

Aspek lain yang juga harus diperhatikan oleh jaksa dalam melakukan penelitian berkas perkara adalah unsur kesalahan atau mens rea pada diri tersangka. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila

[192] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

perbuatannya dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka benar-benar memenuhi unsur kesalahan sebagaimana yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang disangkakan.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penelitian terhadap unsur kesalahan juga berkaitan dengan kondisi ketergantungan yang dialami oleh tersangka. Apabila tersangka terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka pendekatan rehabilitasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih tepat dibandingkan dengan pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[193]

Selain itu, jaksa juga harus meneliti secara cermat berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jaksa perlu memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka diperoleh tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian terhadap hasil pemeriksaan tersangka juga penting untuk mengetahui motif serta latar belakang tersangka dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa dalam menentukan kebijakan penanganan perkara,

[193] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

termasuk dalam mempertimbangkan kemungkinan penerapan *Restorative Justice* melalui rehabilitasi.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, salah satu dokumen yang memiliki peranan sangat penting adalah hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur penegak hukum serta tenaga medis untuk menentukan kondisi tersangka serta bentuk penanganan yang paling tepat. Tim asesmen terpadu biasanya melibatkan unsur Badan Narkotika Nasional, kepolisian, kejaksaan, serta tenaga medis atau psikolog.

Hasil asesmen terpadu memberikan rekomendasi mengenai apakah tersangka dikategorikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau sekadar pengguna narkotika. Selain itu, asesmen tersebut juga memberikan rekomendasi mengenai jenis rehabilitasi yang diperlukan oleh tersangka, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ditegaskan bahwa rekomendasi dari hasil asesmen terpadu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi jaksa dalam menentukan apakah perkara penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa tersangka merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, maka jaksa dapat mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara.[194]

[194] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan

Penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan reestoratif dalam rangka melaksankan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendalian perkara dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam tahap pra penuntutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan materil.
2. Penelitian kelengkapan formil dan materil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan khususnya terkait :
 a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 b. Kualifikasi tersangka;
 c. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
 d. Unsur kesalahan (mens rea) pada diri tersangka;
 e. Pemeriksaan terhadap tersangka;
 f. Rekomendasi hasil asesmen terpadu
3. Dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat tersangka dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika

Keadilan Restoratif.

maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

4. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar :
 a. Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*);
 b. Memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*Know Your Suspect).*
5. Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls, pembedaan perlakuan hukum antara penyalahguna narkotika dengan pengedar narkotika merupakan bentuk keadilan yang proporsional (*justice as fairness*). Perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik perbuatan dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Oleh karena itu, penggunaan hasil asesmen terpadu sebagai dasar penentuan kelayakan penerapan *Restorative Justice* merupakan instrumen untuk menjamin bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kondisi pelaku.[195]

Dengan demikian, penelitian terhadap hasil penyidikan oleh jaksa merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penanganan perkara

[195] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 61.

penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian tersebut, jaksa dapat memastikan bahwa konstruksi perkara telah sesuai dengan fakta hukum yang ada serta menentukan bentuk penyelesaian perkara yang paling tepat. Dalam konteks penerapan *Restorative Justice*, penelitian berkas perkara oleh jaksa menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme rehabilitasi hanya diterapkan kepada pelaku yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika dan bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil analisis pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa syarat dan kriteria penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika telah mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Ditinjau dari teori pemidanaan, syarat-syarat tersebut bertujuan memastikan bahwa penghentian penuntutan hanya diberikan kepada pelaku yang memiliki peluang untuk dipulihkan melalui rehabilitasi. Dari perspektif teori *Restorative Justice*, syarat tersebut merupakan mekanisme untuk menjamin tercapainya pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, teori keadilan menegaskan bahwa perlakuan berbeda terhadap penyalahguna dan pengedar narkotika merupakan bentuk keadilan yang proporsional karena didasarkan pada perbedaan karakteristik perbuatan dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, melainkan merupakan implementasi keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan Teori Pemidanaan, kewenangan jaksa sebagai dominus litis tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga menentukan bentuk penyelesaian yang paling efektif untuk mencapai tujuan hukum pidana. Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice terhadap penyalahguna narkotika menunjukkan bahwa jaksa menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.[196]

D. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice terhadap Penyalahguna Narkotika

Penerapan Restorative Justice terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal yang berkaitan dengan aparat penegak hukum maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sistem hukum dan masyarakat.

Ditinjau dari teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, keberhasilan suatu kebijakan pidana tidak hanya ditentukan

[196] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas Restorative Justice terhadap penyalahguna narkotika harus dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan ketiga unsur tersebut agar tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.[197]

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari institusi penegak hukum maupun mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* itu sendiri. Salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah masih adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai syarat dan batasan penerapan *Restorative Justice*. Dalam praktiknya, tidak semua penyidik maupun penuntut umum memiliki persepsi yang sama mengenai kategori penyalahguna narkotika yang layak memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum sehingga mengurangi kepastian hukum.

Selain itu, koordinasi antara penyidik, penuntut umum, Badan Narkotika Nasional, asesor terpadu, dan lembaga rehabilitasi belum selalu berjalan secara optimal. Proses asesmen terpadu yang menjadi syarat penting dalam menentukan status penyalahguna narkotika sering kali memerlukan waktu

[197] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 42.

yang cukup lama, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penanganan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya.

Dari perspektif teori *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, keberhasilan penyelesaian perkara pidana sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pemulihan. Dengan demikian, apabila koordinasi antarinstansi belum berjalan secara efektif, tujuan utama *Restorative Justice*, yaitu pemulihan pelaku, masyarakat, dan sistem sosial, akan sulit diwujudkan.[198]

Hambatan internal lainnya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas lembaga rehabilitasi, khususnya di daerah. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang memadai. Akibatnya, meskipun seseorang memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi melalui mekanisme *Restorative Justice*, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

2. Faktor Eksternal

Selain hambatan yang berasal dari dalam sistem penegakan hukum, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas penerapan *Restorative Justice*. Salah satu faktor tersebut adalah masih berkembangnya paradigma masyarakat yang memandang bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana penjara. Pandangan tersebut menyebabkan penghentian penuntutan

[198] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (Home Office Research Development and Statistics Directorate, London), 1999, hlm. 8.

melalui *Restorative Justice* sering kali dipersepsikan sebagai bentuk keringanan yang tidak mencerminkan keadilan.

Padahal, menurut teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi, tujuan pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, pencegahan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal.[199]

Faktor eksternal lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penyalahguna narkotika dengan pengedar narkotika. Kedua kategori tersebut sering kali dipersepsikan sama, padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan karakteristik, tingkat kesalahan, dan bentuk penanganannya. Kesalahpahaman tersebut dapat menimbulkan resistensi terhadap penerapan *Restorative Justice*, terutama apabila masyarakat menganggap bahwa penghentian penuntutan merupakan bentuk ketidakadilan.

Di samping itu, keterbatasan anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan rehabilitasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Program rehabilitasi memerlukan dukungan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, konselor adiksi, dan pengawasan yang berkelanjutan. Apabila dukungan tersebut tidak tersedia secara memadai, maka tujuan

[199] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 2010), hlm. 61.

rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan akan sulit tercapai.

Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, kebijakan hukum harus mampu memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dalam konteks penyalahguna narkotika, penerapan *Restorative Justice* merupakan bentuk perlakuan yang berbeda namun tetap adil karena didasarkan pada karakteristik pelaku yang pada hakikatnya juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika (*self-victimizing victim*). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *Restorative Justice* tidak hanya memerlukan dukungan aparat penegak hukum, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap tujuan pemidanaan yang lebih menekankan aspek pemulihan daripada pembalasan.[200]

hambatan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, pembaruan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, tersedianya lembaga rehabilitasi yang memadai, serta adanya kesamaan persepsi mengenai tujuan penerapan *Restorative Justice*. Sementara itu, teori *Restorative Justice* menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara harus diukur dari keberhasilan proses pemulihan, bukan semata-mata dari dijatuhkannya pidana. Dengan demikian, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi kepada masyarakat

[200] John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, Cambridge:1971), hlm. 72.

merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika.

BAB IV

PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENUNTUTAN

A. Mekanisme Penyelesaian Perkara bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk perkembangan paradigma penegakan hukum yang menekankan pentingnya pemulihan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap pendekatan pemidanaan yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pendekatan keadilan restoratif menjadi semakin relevan karena penyalahguna narkotika pada dasarnya sering kali berada dalam posisi sebagai korban ketergantungan zat adiktif yang memerlukan penanganan medis dan sosial.[201]

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan kesehatan dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak dapat hanya

[201] Tony F. Marshall, *Restorative Justice*: An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan penjara. Pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi kesehatan dan sosial penyalahguna narkotika menjadi salah satu alternatif kebijakan hukum pidana yang dinilai lebih efektif.[202]

Tingginya jumlah narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas juga menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru dalam penanganan perkara narkotika, khususnya bagi penyalahguna yang pada hakikatnya merupakan korban ketergantungan narkotika.[203]

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini berkaitan dengan prinsip dominus litis yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara dalam proses penuntutan. Melalui prinsip tersebut, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan atau dapat diselesaikan melalui mekanisme lain yang dianggap lebih tepat dan berkeadilan.[204]

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penuntutan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-

[202] Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 82
[203] Ibid., hlm. 85.
[204] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[205]

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkotika.[206]

Kebijakan penerapan keadilan restoratif dalam sistem penuntutan juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun demikian, pada awalnya tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.[207]

Untuk memberikan kepastian hukum bagi penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian

[205] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[206] Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[207] Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman ini menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitatif pada tahap penuntutan.[208]

Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa penanganan perkara penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis terhadap penyalahguna narkotika. Pedoman tersebut juga menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi apabila tersangka memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.[209]

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur kriteria penyalahguna narkotika yang dapat dipertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa penyalahguna narkotika yang dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif adalah tersangka yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain tidak berperan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika, serta jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan

[208] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

[209] Ibid.

masih dalam batas penggunaan untuk diri sendiri.[210]

Dalam pedoman tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan bentuk pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pedoman tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam mengendalikan perkara.[211]

Mekanisme penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan diawali dengan penelitian terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan kelengkapan formil dan materil dari hasil penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk mempelajari secara cermat seluruh isi berkas perkara guna memastikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[212]

Dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara, penuntut umum harus meneliti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Penelitian tersebut meliputi kesesuaian antara

[210] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, ketentuan mengenai kriteria penyalahguna narkotika yang dapat diarahkan ke rehabilitasi.

[211] Ibid.

[212] Ibid.

peristiwa pidana yang terjadi dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik, kualifikasi tersangka sebagai penyalahguna narkotika atau sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika, serta jumlah dan jenis barang bukti narkotika yang ditemukan.[213]

Penuntut umum juga harus menilai unsur kesalahan atau mens rea dalam diri tersangka untuk memastikan apakah penyalahgunaan narkotika dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau berkaitan dengan kegiatan peredaran gelap narkotika. Apabila berdasarkan penelitian terhadap berkas perkara diketahui bahwa tersangka hanya berperan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, maka perkara tersebut dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.[214]

Tahap berikutnya dalam mekanisme penyelesaian perkara adalah pelaksanaan asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahguna narkotika. Asesmen terpadu merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur medis dan unsur hukum untuk menentukan tingkat ketergantungan tersangka terhadap narkotika serta rekomendasi penanganan yang tepat.[215]

Hasil asesmen terpadu menjadi dasar penting bagi penuntut umum dalam menentukan apakah tersangka layak direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa tersangka merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika,

[213] Ibid.

[214] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 96.

[215] Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

maka penanganan perkara dapat diarahkan pada mekanisme rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif.[216]

Setelah diperoleh hasil asesmen terpadu, penuntut umum kemudian melaksanakan ekspose perkara di lingkungan kejaksaan. Ekspose perkara dilakukan untuk membahas hasil penelitian berkas perkara dan hasil asesmen terpadu guna memperoleh persetujuan dari pimpinan satuan kerja kejaksaan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.[217]

Apabila usulan penerapan pendekatan keadilan restoratif disetujui oleh pimpinan, maka penuntut umum dapat menetapkan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut. Penghentian penuntutan dilakukan melalui penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.[218]

Setelah diterbitkannya keputusan penghentian penuntutan, tersangka penyalahguna narkotika diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan penyalahguna narkotika dari ketergantungan zat adiktif, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.[219]

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika juga melibatkan

[216] Ibid.
[217] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.
[218] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
[219] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

berbagai lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, serta lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kerja sama antar lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi pemulihan penyalahguna narkotika.[220]

Melalui mekanisme tersebut, penyalahguna narkotika tidak lagi diproses hingga tahap persidangan di pengadilan, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penyalahguna narkotika untuk pulih dari ketergantungan serta kembali menjalani kehidupan sosial secara sehat dan produktif.[221]

Dengan demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penuntutan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini juga mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis dan berkeadilan.[222]

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Narkotika, serta peraturan

[220] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[221] Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014.
[222] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

internal Kejaksaan. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana yang menempatkan penyalahguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam praktik penegakan hukum, Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara. Oleh sebab itu, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara, termasuk mempertimbangkan penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan keadaan sosial.[223]

1. Tahap Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Tahapan awal penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dimulai sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum. Ketentuan mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum apabila telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.[224]

SPDP memiliki fungsi penting sebagai sarana koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam perkara

[223] Arief, Barda Nawawi. *Op.Cit*, 2016.
[224] Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyalahgunaan narkotika, SPDP menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan serta menilai sejak awal kemungkinan penerapan *Restorative Justice* terhadap tersangka.

Pada tahap ini, jaksa mulai melakukan identifikasi terhadap status tersangka berdasarkan pasal yang disangkakan, jumlah barang bukti narkotika, serta indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Pengawasan tersebut penting dilakukan agar sejak awal dapat diketahui apakah tersangka tergolong penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau justru pengedar dan bandar narkotika.[225]

2. Tahap Penelitian Berkas Perkara

Setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP.[226] Selanjutnya, jaksa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil perkara.

Penelitian formil dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh administrasi penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sedangkan penelitian materiil dilakukan untuk menilai kecukupan alat bukti dan kesesuaian penerapan pasal terhadap perbuatan tersangka.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penelitian materiil dilakukan secara lebih mendalam karena jaksa harus memastikan:

1. Status tersangka sebagai penyalahguna narkotika;

[225] Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 201), hlm 53.

[226] Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Jumlah barang bukti narkotika;
3. Hasil pemeriksaan laboratorium;
4. Riwayat penggunaan narkotika;
5. Ada atau tidaknya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika;
6. Kesesuaian pasal yang disangkakan oleh penyidik.[227]

Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.[228] Tahapan tersebut dikenal sebagai proses prapenuntutan.

3. Tahap Asesmen Terpadu

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, salah satu tahapan penting dalam penerapan *Restorative Justice* adalah pelaksanaan asesmen terpadu. Asesmen terpadu dilakukan untuk menentukan apakah tersangka benar-benar merupakan penyalahguna narkotika yang layak direhabilitasi atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.

Pelaksanaan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.[229] Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

1. Unsur Badan Narkotika Nasional;

[227] Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),hlm 76.

[228] Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[229] Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Unsur Kepolisian;
3. Unsur Kejaksaan;
4. Dokter;
5. Psikolog.

Asesmen tersebut meliputi pemeriksaan medis, psikologis, dan yuridis terhadap tersangka. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan tingkat ketergantungan tersangka serta rekomendasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam praktiknya, hasil asesmen terpadu menjadi dasar penting bagi jaksa dalam menentukan kelayakan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika.[230]

4. Tahap Penilaian Kelayakan *Restorative Justice*

Setelah memperoleh hasil asesmen terpadu, jaksa selanjutnya melakukan penilaian terhadap kelayakan penerapan *Restorative Justice*. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan:

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam praktiknya, jaksa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Tersangka merupakan pengguna narkotika untuk diri sendiri;
2. Tersangka bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika;
3. Barang bukti narkotika dalam jumlah kecil;

[230] Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017),hlm 67.

4. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
5. Adanya rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu;
6. Tersangka bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial.[231]

Penilaian tersebut dilakukan secara objektif agar pendekatan *Restorative Justice* tidak disalahgunakan oleh pelaku peredaran gelap narkotika.

5. Tahap Ekspose atau Gelar Perkara

Perkara yang memenuhi syarat *Restorative Justice* selanjutnya dilakukan ekspose atau gelar perkara di lingkungan Kejaksaan. Ekspose dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal terhadap penerapan keadilan restoratif.

Dalam gelar perkara tersebut, jaksa memaparkan:

1. Fakta hukum perkara;
2. Status tersangka;
3. Hasil asesmen terpadu;
4. Barang bukti narkotika;
5. Dasar hukum penerapan *Restorative Justice*;
6. Rekomendasi penyelesaian perkara.[232]

Ekspose dilakukan secara berjenjang untuk memperoleh persetujuan pimpinan Kejaksaan terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan rehabilitatif.

6. Tahap Pelaksanaan Rehabilitasi

Apabila hasil ekspose menyetujui penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, maka tersangka ditempatkan ke lembaga rehabilitasi medis dan

[231] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.
[232] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[233]

Pelaksanaan rehabilitasi bertujuan:

1. Memulihkan kondisi fisik dan psikis penyalahguna narkotika;
2. Menghilangkan ketergantungan narkotika;
3. Mengembalikan fungsi sosial penyalahguna narkotika;
4. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi dapat dilakukan di rumah sakit pemerintah, balai rehabilitasi narkotika, maupun institusi penerima wajib lapor yang ditunjuk pemerintah.[234]

7. Tahap Penghentian Penuntutan dan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)

Tahapan terakhir dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.[235]

Penghentian penuntutan dilakukan setelah:

1. Tersangka memenuhi syarat *Restorative Justice*;
2. Hasil asesmen merekomendasikan rehabilitasi;
3. Rehabilitasi telah dijalankan atau sedang dijalankan;
4. Perkara dinilai memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

[233] Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[234] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

[235] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Setelah seluruh syarat terpenuhi, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Surat ketetapan tersebut menjadi dasar hukum penghentian proses penuntutan terhadap tersangka penyalahguna narkotika.

Penerbitan SKP2 menunjukkan bahwa perkara telah diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan mengedepankan rehabilitasi dibandingkan penghukuman. Pendekatan tersebut mencerminkan pembaharuan hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada pemulihan individu dan perlindungan masyarakat dibandingkan pembalasan semata.[236]

B. Penerapan *Restorative Justice* bagi Penyalahguna Narkotika di tahap Penuntutan dan Pertimbangan Penuntut Umum dalam Menerapkan *Restorative Justice* terhadap Penyalahguna Narkotika

Penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan merupakan bentuk implementasi prinsip dominus litis, di mana penuntut umum memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Keadilan restoratif di tahap penuntutan bukan sekadar penghentian proses hukum, tetapi merupakan upaya yang terstruktur untuk memberikan pemulihan kepada tersangka sebagai penyalahguna narkotika sekaligus menjaga kepentingan hukum negara dan masyarakat.[237]

Pertimbangan penuntut umum dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap

[236] Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),hlm 35.

[237] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Bab I, Pasal 1 tentang prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika.

penyalahguna narkotika berawal dari penelitian mendalam terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Dalam tahap ini, penuntut umum wajib menilai kelengkapan formil dan materil dari penyidikan, termasuk kualifikasi tersangka, jenis dan jumlah barang bukti narkotika, serta kesesuaian perbuatan dengan pasal yang disangkakan.[238] Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dilakukan hanya pada kasus yang memenuhi kriteria penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, bukan pada kasus peredaran gelap atau kejahatan narkotika yang lebih serius.[239]

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyalahguna narkotika yang dapat diajukan untuk rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: (a) tersangka tidak berperan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika, (b) barang bukti narkotika yang ditemukan hanya untuk kepentingan pribadi, dan (c) tersangka bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial.[240] Ketentuan ini menjadi pedoman utama bagi penuntut umum dalam menentukan apakah mekanisme *Restorative Justice* dapat diterapkan.[241]

Selain kriteria hukum formal, penuntut umum juga mempertimbangkan aspek humanis dan kemanfaatan sosial. Penyalahguna narkotika yang tergolong pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika memiliki kebutuhan rehabilitasi medis dan

[238] Andi Hamzah*Op.Cit*, hlm. 17.

[239] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1) mengenai kriteria tersangka yang dapat diarahkan ke rehabilitasi.

[240] Ibid, Pasal 5 ayat (2) mengenai syarat penerapan *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkotika.

[241] Ibid, Pasal 6 ayat (1) tentang kewenangan penuntut umum dalam menerapkan *Restorative Justice*.

sosial untuk mengatasi ketergantungan dan memulihkan kemampuan produktifnya. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengurangi kemungkinan residivisme.[242]

Mekanisme penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan diawali dengan asesmen terpadu terhadap tersangka oleh tim yang terdiri dari unsur medis, psikolog, dan hukum. Asesmen ini bertujuan untuk menilai tingkat ketergantungan terhadap narkotika, kondisi kesehatan, serta kebutuhan rehabilitasi yang tepat. Hasil asesmen menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan usulan penghentian penuntutan dengan syarat tersangka menjalani rehabilitasi.[243]

Setelah memperoleh hasil asesmen terpadu, penuntut umum mempresentasikan kasus tersebut dalam forum ekspose di lingkungan kejaksaan. Forum ini dihadiri oleh pimpinan satuan kerja kejaksaan dan bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dilakukan secara transparan, selektif, dan akuntabel. Persetujuan pimpinan menjadi salah satu syarat formal sebelum penuntut umum dapat menetapkan penghentian penuntutan.[244]

Dalam praktiknya, penuntut umum juga harus mempertimbangkan kesesuaian penerapan *Restorative Justice* dengan kepentingan hukum masyarakat dan negara. Hal ini termasuk memastikan bahwa penyelesaian perkara melalui rehabilitasi tidak merugikan korban atau masyarakat secara luas. Penuntut umum memiliki

[242] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 83.

[243] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 7 ayat (1) tentang asesmen terpadu.

[244] Ibid., Pasal 8 ayat (2) tentang forum ekspose di lingkungan kejaksaan.

kewajiban untuk menilai apakah tersangka bersedia mengikuti seluruh program rehabilitasi dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika.[245]

Setelah memperoleh persetujuan pimpinan, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi tersangka. Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk bertanggung jawab melaksanakan program pemulihan sesuai rekomendasi asesmen terpadu, termasuk terapi medis, konseling psikososial, dan pembinaan sosial agar penyalahguna narkotika dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.[246]

Penerapan *Restorative Justice* di tahap penuntutan juga memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi. Penuntut umum bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional, dan pihak terkait lainnya untuk memantau kemajuan tersangka. Hasil monitoring ini dapat menjadi bahan pertimbangan apabila terjadi kendala selama pelaksanaan rehabilitasi, termasuk kemungkinan tindak lanjut hukum jika tersangka tidak memenuhi ketentuan program rehabilitasi.[247]

Dengan demikian, pertimbangan penuntut umum dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika mencakup aspek legal, kemanfaatan sosial, dan humanis. Penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan tidak hanya mengedepankan kepentingan hukum formal, tetapi juga menekankan pemulihan kondisi tersangka serta pencegahan residivisme, sehingga

[245] Ibid., Pasal 9 ayat (1) mengenai pertimbangan kepentingan masyarakat dan negara.

[246] Ibid., Pasal 10 ayat (1) tentang penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan pelaksanaan rehabilitasi.

[247] Ibid., Pasal 11 ayat (2) mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

mekanisme ini selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.[248]

Dalam praktik penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan mekanisme *Restorative Justice* terhadap sejumlah tersangka yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penerapan ini menekankan bahwa tersangka yang merupakan pengguna akhir (end user) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial melalui penghentian penuntutan.[249]

Kasus pertama melibatkan Tersangka Fatima, yang disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, perkara narkotika lainnya yang disetujui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) adalah terhadap Tersangka Rini Kalenser bin Hainuri (Alm.) dari Kejari Seluma, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, kedua tersangka diketahui positif menggunakan narkotika. Hasil penyidikan dengan metode know your suspect menunjukkan bahwa keduanya tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user). Asesmen terpadu menetapkan bahwa keduanya dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika. Selain itu, Kejagung

[248] Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 120.

[249] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Bab I, Pasal 1 tentang prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika.

mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, antara lain tersangka tidak tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, sebagaimana didukung surat keterangan dari pejabat atau lembaga yang berwenang.[250]

Kasus kedua melibatkan Tersangka Aris A bin M. Amin dari Kejari Muaro Jambi, yang disangka melanggar Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, serta Tersangka I Ramandika dan Tersangka II Moh Emot dari Kejari Kota Gorontalo, yang disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa para tersangka positif menggunakan narkotika. Metode know your suspect memastikan bahwa para tersangka adalah pengguna terakhir dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Hasil asesmen terpadu mengkualifikasikan mereka sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika. Pertimbangan tambahan termasuk belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi maksimal dua kali, serta tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, atau kurir narkotika.[251]

Kasus ketiga melibatkan beberapa tersangka di berbagai daerah, yaitu:

1. Tersangka Wawan Kurniawan bin AAD Admini dari Kejari Kuningan, disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika.
2. Tersangka I Andrian Sanjaya dan Tersangka II Akbar Fatahillah Sabihi dari

[250] Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang kriteria tersangka yang dapat diarahkan ke rehabilitasi.

[251] Ibid., Pasal 6 ayat (1) mengenai kewenangan penuntut umum dalam menerapkan *Restorative Justice*.

Kejari Kabupaten Poso, disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1).

3. Tersangka Muhammad Pawas als Pawas dari Kejari Sumbawa, disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1).
4. Tersangka Asmin alias Poles bin Daim dari Kejari Kabupaten Tangerang, disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1).
5. Tersangka Kumedi alias Paeng bin Alm. H. Markani dari Kejari Kabupaten Tangerang, disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1).

Alasan permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka ini serupa: pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif menggunakan narkotika; metode know your suspect memastikan mereka adalah pengguna terakhir (end user) tanpa keterlibatan jaringan peredaran narkotika; barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari; hasil asesmen terpadu mengkualifikasikan mereka sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika; belum pernah atau telah menjalani rehabilitasi maksimal dua kali, didukung surat keterangan pejabat atau lembaga berwenang; serta adanya surat jaminan dari keluarga atau wali untuk mengikuti program rehabilitasi.[252]

Kasus keempat melibatkan Tersangka Fredi Lotel dan Dicky Marthen Pariama

[252] Ibid., Pasal 7–10 tentang mekanisme asesmen terpadu, persetujuan pimpinan, dan surat ketetapan penghentian penuntutan.

dari Kejari Ambon, yang disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Berdasarkan hasil asesmen terpadu dan pemeriksaan laboratorium, keduanya dikategorikan sebagai pengguna terakhir (end user) yang positif menggunakan narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Kejaksaan mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.[253]

Dalam semua kasus tersebut, pertimbangan penuntut umum mencakup: (a) hasil laboratorium forensik, (b) hasil penyidikan dan metode know your suspect, (c) hasil asesmen terpadu yang mengkualifikasikan tersangka sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika, (d) catatan rehabilitasi sebelumnya, (e) status DPO, dan (f) adanya jaminan keluarga atau wali. Mekanisme ini memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dilakukan secara selektif, berkeadilan, dan sesuai asas dominus litis penuntut umum.[254]

C. *Restorative Justice* di Tahap Penuntutan Sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagian besar tersangka narkotika adalah pengguna akhir yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap[255]. Fenomena

[253] Ibid., Pasal 11 ayat (2) mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

[254] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 40–45.

[255] BNN, *Laporan Nasional Rehabilitasi dan Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia 2022*, hlm. 15

ini menyebabkan penanganan hukum yang sepenuhnya represif berpotensi menambah jumlah narapidana secara signifikan, sehingga lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah mengalami kelebihan kapasitas[256]. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan, termasuk risiko penyalahgunaan narkotika di dalam lapas, tingginya residivisme, serta berkurangnya efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana[257]. *Restorative Justice* muncul sebagai solusi alternatif yang menekankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya penjatuhan hukuman, sehingga sistem hukum dapat berjalan lebih humanis dan efisien[258].

Dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 103 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi[259]. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pedoman bagi penuntut umum untuk menilai kelengkapan formil dan materil berkas perkara[260]. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*[261]. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan mekanisme penerapan *Restorative*

[256] Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 120–123.

[257] Diaz Ratna Iswara & T. Nugroho, *The Effect of Restorative Justice for Drug Users on The Overcapacity of Correctional Facility in Solo City*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum.

[258] Ibid., hlm. 23–25.

[259] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan 103.

[260] KUHAP, Pasal 76–80.

[261] Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Justice bagi penyalahguna narkotika, termasuk kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan apabila tersangka memenuhi kriteria sebagai pengguna akhir dan ada rekomendasi rehabilitasi[262].

Mekanisme penerapan *Restorative Justice* di tahap penuntutan dimulai dengan penelitian mendalam terhadap berkas perkara. Penuntut umum meneliti dokumen hasil penyidikan, jenis dan jumlah barang bukti, kualifikasi tersangka, serta kesesuaian tindak pidana dengan pasal yang disangkakan. Penelitian ini memastikan bahwa tersangka adalah pengguna terakhir (end user) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Selanjutnya, penuntut umum merujuk pada hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim multidisipliner, melibatkan unsur medis, psikolog, dan ahli hukum. Asesmen ini menilai tingkat ketergantungan tersangka terhadap narkotika, kondisi kesehatan fisik dan psikologis, serta kemampuan tersangka untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hasil asesmen menjadi pertimbangan utama penuntut umum dalam menentukan kelayakan tersangka diarahkan ke program rehabilitasi[263].

Setelah asesmen terpadu, penuntut umum mengajukan forum ekspose perkara di tingkat kejaksaan untuk memperoleh persetujuan pimpinan. Persetujuan ini menjadi syarat formal sebelum penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan pelaksanaan rehabilitasi. Proses administrasi ini memastikan mekanisme *Restorative Justice* dijalankan sesuai pedoman hukum, termasuk Pasal 7–11 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021[264]. Pelaksanaan rehabilitasi

[262] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Bab II–III.
[263] Ibid., Pasal 7–11 tentang asesmen terpadu.
[264] Ibid., Pasal 7–11; forum ekspose dan persetujuan pimpinan.

dilakukan di lembaga yang ditunjuk pemerintah, yang mencakup rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis, serta rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan sosial dan produktivitas tersangka. Pemantauan dan evaluasi secara berkala memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan tersangka dapat reintegrasi ke masyarakat[265].

Berbagai kasus implementasi *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Tersangka Fatima dan Rini Kalenser dari Kejari Seluma disetujui JAM-Pidum untuk menjalani rehabilitasi karena memenuhi kriteria pengguna akhir dan hasil asesmen terpadu menegaskan bahwa mereka adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika[266]. Kasus Tersangka Aris A bin M. Amin dari Kejari Muaro Jambi serta I Ramandika dan Moh Emot dari Kejari Gorontalo menunjukkan profil serupa: positif menggunakan narkotika, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, dan belum pernah atau hanya pernah menjalani rehabilitasi maksimal dua kali sebelumnya. Selain itu, sejumlah tersangka dari Kejari Kuningan, Poso, Sumbawa, Tangerang, dan Ambon, seperti Wawan Kurniawan, Andrian Sanjaya, Akbar Fatahillah Sabihi, Muhammad Pawas, Asmin alias Poles, Kumedi alias Paeng, Fredi Lotel, dan Dicky Marthen Pariama, juga diarahkan ke rehabilitasi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Semua tersangka ini memenuhi kriteria sebagai pengguna akhir dan telah melalui asesmen terpadu yang memastikan kualifikasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam menilai kelayakan penerapan *Restorative Justice*, penuntut umum

[265] Ibid., Bab IV tentang pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi.

mempertimbangkan hasil laboratorium forensik yang menunjukkan tersangka positif menggunakan narkotika, hasil penyidikan metode know your suspect, hasil asesmen terpadu, catatan rehabilitasi sebelumnya, status Daftar Pencarian Orang (DPO), dan adanya jaminan dari keluarga atau wali bahwa tersangka akan mengikuti seluruh program rehabilitasi[267]. Pertimbangan ini memastikan bahwa mekanisme *Restorative Justice* tidak hanya melindungi kepentingan tersangka, tetapi juga meringankan beban lapas, meminimalkan risiko residivisme, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat[268].

Pendekatan *Restorative Justice* di tahap penuntutan terbukti efektif dalam mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara panjang, sehingga kapasitas lapas dapat digunakan lebih optimal untuk narapidana yang benar-benar memerlukan pemidanaan[269]. Hal ini juga mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika di dalam lapas dan meningkatkan efektivitas program pembinaan narapidana. Dengan demikian, *Restorative Justice* sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang bersifat humanis, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021[270].

Lebih jauh, penerapan *Restorative Justice* ini memiliki dampak strategis bagi kebijakan nasional terkait penanganan penyalahguna narkotika. Pendekatan ini membantu pemerintah dan lembaga pemasyarakatan menekan angka over kapasitas, menurunkan angka residivisme, dan mengarahkan tersangka ke

[267] Ibid., Pasal 5–9 tentang kriteria tersangka end user dan jaminan keluarga.
[268] Diaz Ratna Iswara & T. Nugroho, op. cit., hlm. 28–30.
[269] Ibid., analisis pengurangan over kapasitas lapas.
[270] Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 1–3, prinsip *Restorative Justice*.

rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi psikologis dan medis mereka[271]. Dengan mengintegrasikan teori hukum pidana restoratif, praktik penuntutan, serta asesmen terpadu, *Restorative Justice* menjadi model penegakan hukum yang menyeimbangkan kepentingan hukum, pemulihan tersangka, perlindungan masyarakat, dan efisiensi lembaga pemasyarakatan[272].

Salah satu justifikasi utama penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika adalah karena keyakinan praktisi dan akademisi hukum bahwa pendekatan retributif tradisional yang fokus semata pada hukuman penjara bukanlah jawaban efektif untuk masalah penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi mereka yang secara hukum dikualifikasikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.[273] Banyak kajian menegaskan bahwa memasukkan pengguna narkotika ke dalam sistem pemasyarakatan tanpa pendekatan rehabilitasi justru memperburuk kecenderungan residivisme dan masalah kesehatan masyarakat, karena narapidana mengalami stigmatisasi, tidak mendapatkan penanganan ketergantungan yang memadai, dan setelah bebas berpotensi kembali menyalahgunakan obat terlarang. Studi empiris menemukan bahwa pendekatan pemidanaan yang sepenuhnya mengambil jalan penjara memperburuk kecenderungan residivisme dibandingkan pendekatan rehabilitatif, yang memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.[274]

[271] Sociological Analysis of *Restorative Justice* in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases, Jurnal Hukum Universitas Lampung, 2021.

[272] The Effectiveness of *Restorative Justice* in Drug Crime in Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

[273] *The Effect of Restorative Justice for Drug Users on The Overcapacity of Correctional Facility in Solo City*, Diaz Ratna Iswara & T. Nugroho, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa *Restorative Justice* membantu mengatasi over kapasitas lapas dan menggantikan pendekatan punitive dengan rehabilitatif.

[274] *Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for*

Teoretikus hukum pidana restoratif menyatakan bahwa hukuman penjara bagi pengguna narkotika tanpa adanya komponen rehabilitasi justru menciptakan efek sosial negatif yang memperbesar pengulangan tindak pidana. Dalam kajian akademis disebutkan bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif dalam menekan permintaan narkotika (*demand reduction*) dan membantu pemulihan kondisi sosial psikologis pelaku dibandingkan pendekatan penjara yang bersifat punitif dan isolatif.[275] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat menggantikan pendekatan penghukuman tradisional yang tidak memberikan hasil signifikan terhadap penurunan angka penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di masyarakat.[276]

Levant penelitian jurnal hukum menunjukkan bahwa *Restorative Justice* sebagai solusi hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika dapat membantu mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan karena pendekatan ini tidak menempatkan semua pelaku pengguna dalam camp tahanan yang penuh sesak, melainkan mengalihkan banyak kasus yang memenuhi kriteria ke program rehabilitasi yang terstruktur. Hal ini sekali lagi dibuktikan dengan studi empiris yang menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam konteks narkotika membantu mengurangi jumlah penghuni lapas yang merupakan pecandu atau penyalahguna sederhana, sehingga kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat digunakan lebih

Drug Abuse Cases menunjukkan bahwa rehabilitasi dan pemulihan lebih efektif untuk mengurangi risiko residivisme daripada hukuman penjara semata.

[275] *Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia* menegaskan bahwa asesmen terpadu dan rehabilitasi membantu menekan angka permintaan narkotika dan dampaknya terhadap peredaran gelap narkotika

[276] *Implementation Of Restorative Justice In Criminal Acts Of Narcotics And Of Illegal Drug Abuse In Indonesia* menjelaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* memberi manfaat lebih besar dibandingkan pendekatan penghukuman tradisional dalam konteks kejahatan narkotika.

efektif untuk narapidana yang benar-benar memerlukan pidana penjara.[277]

Lebih jauh, *Restorative Justice* di tahap penuntutan dipandang oleh sejumlah akademisi sebagai instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan aspek pemulihan (rehabilitasi) dengan perlindungan masyarakat, sehingga tidak hanya menuntaskan proses hukum pidana, tetapi juga membantu mengurangi dampak sosial negatif dari keterlibatan dalam narkotika. Pendekatan ini juga dianggap lebih humanis karena tidak memosisikan pecandu atau korban penyalahgunaan sebagai "penjahat" semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan penanganan medis, psikologis, dan sosial demi mengatasi akar masalah ketergantungan narkotika.[278]

Dalam konteks nasional, beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menangani over kapasitas lapas secara lebih efektif dan mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dibebani oleh banyaknya kasus narkotika ringan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang seharusnya bukan sekadar menjadi lembaga pengurungan, tetapi juga fasilitas pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana bisa kembali produktif di masyarakat.[279]

Dengan demikian, argumen ahli dan temuan jurnal hukum tersebut memperkuat alasan mengapa *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang

[277] *Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia* tidak hanya mengulas dasar yuridis, tetapi juga implikasi positive RJ terhadap kapasitas lapas.

[278] *Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan yang Berkeadilan untuk Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021* menekankan pentingnya pendekatan humanis dan rehabilitasi dalam perkara narkotika.

[279] Artikel lainyajurnal menunjukkan *Restorative Justice* selaras dengan tujuan pemasyarakatan yang humanis dan efektivitas pengurangan beban lapas.

tepat untuk menangani penyalahgunaan narkotika dan over kapasitas lapas di Indonesia. Pendekatan rehabilitasi yang diintegrasikan dalam mekanisme *Restorative Justice* bukan hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga mengarah pada penurunan angka residivisme dan memperkuat pemulihan sosial tersangka sebagai manusia yang masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat dianalisis bahwa penerapan Restorative Justice terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan telah mencerminkan implementasi Teori Keadilan Restoratif, Teori Keadilan, dan Teori Pemidanaan. Penyelesaian perkara melalui rehabilitasi tidak hanya memberikan manfaat bagi penyalahguna narkotika sebagai pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

Menurut Teori Keadilan John Rawls, penerapan Restorative Justice merupakan bentuk keadilan yang memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkotika untuk memperoleh pemulihan sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Sementara itu, menurut Teori Pemidanaan, rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan modern yang lebih mengedepankan pembinaan daripada pembalasan. Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan telah memenuhi tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.[280]

[280] John Rawls, op. cit., hlm. 52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem penuntutan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal penegak hukum. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, khususnya terhadap pelaku yang dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam perkara narkotika merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemulihan bagi pelaku yang mengalami ketergantungan narkotika.
2. Syarat dan kriteria penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan ditentukan secara selektif dan ketat untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut hanya

diterapkan kepada pelaku yang benar-benar merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Beberapa kriteria utama antara lain tersangka disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tersangka positif menggunakan narkotika, tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, serta jumlah barang bukti yang ditemukan hanya dalam batas pemakaian pribadi. Selain itu, tersangka harus melalui proses asesmen terpadu yang melibatkan unsur penegak hukum dan tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan termasuk pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

3. Penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika pada tahap penuntutan dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan penilaian yuridis dan pertimbangan kemanfaatan sosial oleh penuntut umum sebagai dominus litis. Proses tersebut diawali dengan penelitian berkas perkara, asesmen terpadu terhadap tersangka, serta ekspose perkara di lingkungan kejaksaan sebelum diambil keputusan mengenai penghentian penuntutan dengan syarat rehabilitasi. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih proporsional bagi penyalahguna narkotika, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan serta

mengarahkan pelaku pada proses pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan hukum pidana yang mendukung sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika secara lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan regulasi tersebut penting agar mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan rehabilitatif memiliki dasar hukum yang lebih jelas, sistematis, dan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum.
2. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penuntut umum dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahguna narkotika. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, serta penguatan koordinasi dengan penyidik, lembaga rehabilitasi, dan Badan Narkotika Nasional agar penerapan *Restorative Justice* dilakukan secara selektif, objektif, dan akuntabel.
3. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperluas ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sebagai bagian dari

implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai akan mendukung keberhasilan program pemulihan bagi penyalahguna narkotika sekaligus membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ancel, Marc. *Social Defence*. London: Routledge, 1965.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Christie, Nils. *Limits to Pain*. Oxford: Martin Robertson, 1981.

Duff, R.A. *Punishment, Communication and Community*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Faisal Riza. *Hukum Pidana*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2014.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hidayat, Rahmat. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, 2021.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2014.

Sahetapy, J.E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Santoso, Topo. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2010.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika dan Narkotika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books,

2002.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publisher, 2007.

Jurnal

Anggraini, Reny Dwi. "Syarat dan Kriteria Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice*."

Purba, Jhon Merdiosman. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

Pinondang, Elon Unedo. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana."

Saragih, Rinto. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika."

Internet

Badan Narkotika Nasional. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*. Jakarta: BNN.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. *Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia Tahun 2024*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Data Penghuni Lapas dan Rutan Kasus Narkotika Tahun 2024*.

Website resmi Badan Narkotika Nasional.

Website resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.